

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HASIL TES URIN SEBAGAI
ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum



Oleh :

AHMAD BAHRUL FAHMI

NIM : 112211008

JURUSAN JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2015

Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I

Alamat: ds. Tlogorejo rt 02 rw 12 karangawen Demak.

Drs. H. Agus Nurhadi, MA.

Alamat: Jl. Wismasari V ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah skripsi
A.n. sdr. Ahmad Fahrul Fahmi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Bahrul Fahmi

NIM : 112211008

Jurusan : Jinayah Siyasa

Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HASIL TES URIN**

SEBAGAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN


NARKOTIKA (studi kasus di Polrestabes Semarang)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 24 November 2015

Pembimbing I



Prof. Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.Si.
NIP: 19520805 1983303 1002

Pembimbing II



Drs. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP: 19660407 199103 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.3 Telp. (024) 7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Bahrul Fahmi
NIM : 112211008
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HASIL TES URIN SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri walisongo semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

16 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015

Semarang, 16 Desember 2015

Ketua Sidang

Drs. Sahidin, M.Si.

NIP: 19670321 199303 1005

Penguji I

Rustam Dahar KAH, M.Ag

NIP: 19690723 199803 1005

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.Si.

NIP: 195208051983303 1002

Sekretaris Sidang

Drs. H. Agus Nurhadi, MA

NIP: 19660407 199103 1 004

Penguji-II

Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.

NIP: 19770120 200501 1005

Pembimbing II

Drs. H. Agus Nurhadi, MA.

NIP: 19660407 199103 1 004



MOTTO

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾
وَعَلَّمَتِ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

“Dan Dia menamcapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (petunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.”

(QS. An Nahl : 15-16)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kepada kedua orang tua penulis, Alm Abah Ahmad Rodli yang telah memberikan banyak ilmu dan inspirasi, serta telah menjadi guru bagi kehidupan penulis. dan kepada Umi Rochmah yang selalu memberikan dukungan doa, motivasi, baik moril maupun materil. Dengan izin Alloh swt, berkat doa kedua orang tua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tiada daya dan upaya yang bisa penulis balas kepada beliau berdua, kecuali dengan menjadi anak yang sholeh..

Kepada kakak dan adik-adikku dan keluarga besar bani Abdurohman, terima kasih atas segala bantuan doa dan motivasinya.

Dan yang terakhir kepada seluruh temen-temen yang baik dan peduli sama penulis, terima kasih atas bantuan kalian.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga, skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 November 2015



Penulis,
Ahmad Bahrul Fahmi

ABSTRAK

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Di dalam suatu perkara narkotika untuk membuktikan benar tidaknya seseorang mengonsumsi narkotika yang dilakukan oleh dokter ahli melalui gejala klinis atau indikator-indikator yang ditemukan pada orang yang diduga mengonsumsi narkotika dan dibantu dengan pemeriksaan laboratorium salah satunya melalui pemeriksaan urin. bahwa peran tes urin dalam upaya pembuktian suatu perkara narkotika sangat penting untuk dilakukan agar dapat membantu penyidik dalam proses pemeriksaan dan menetapkan seseorang yang disangka telah menggunakan narkotika atau tidak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana kedudukan hasil tes urin sebagai alat bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan hasil tes urin sebagai alat bukti hukum. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara (*interview*) dengan *informan* dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif yaitu menggunakan teori-teori tanpa menggunakan rumus statistik yang berbentuk angka-angka.

Berdasarkan penelitian ini, dalam penerapan di Polrestaes Semarang diperoleh hasil bahwa hasil tes urin merupakan alat bukti keterangan ahli, karena yang menguji kandungan jenis narkotika kepada seorang yang diduga terlibat adalah ahli kedokteran kehakiman, Langkah ini dilakukan penyidik karena untuk lebih meyakinkan penyidik dan untuk memperkuat hasil tersebut diperlukan ahli untuk mengujinya. Hasil yang telah di uji ahli kemudian di tuangkan ke dalam berita acara pemeriksaan laboratorium, dan dengan berita acara itulah yang digunakan penyidik sebagai alat bukti keterangan ahli untuk keperluan pembuktian di pengadilan.

Menurut hukum Islam, setiap petunjuk atau tanda-tanda yang tampak yang menyertai sesuatu yang tersembunyi yang bisa menunjukkan kebenaran suatu yang tersembunyi disebut dengan istilah *qarinah*. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, format *qarinah* yang diterapkan pada kisah-kisah zaman dahulu cukup sulit untuk diterapkan pada masa kini, untuk itu perlu alternatif baru yang lebih kontekstual dalam upaya pembuktian dalam hukum Islam yang terkait dengan penggunaan alat bukti *qarinah*. Alternatif baru dalam bentuk *qarinah* tersebut berupa membaca petunjuk atau tanda-tanda yang ada dalam tubuh manusia dengan pemeriksaan melalui tes urin, untuk dapat mengetahuinya diperlukan pengetahuan khusus yaitu ilmu kedokteran kehakiman. Dengan demikian, maka tes urin dapat dijadikan alat bukti untuk menggungkap suatu perkara narkotika.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala ridho, rahmat, dan nikmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, tidak lupa penulis curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, shahabat serta para pengikut-Nya yang setia.

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hasil Tes Urin Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (studi kasus di Polrestabes Semarang)

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Drs. Rokhmadi, M.Ag, selaku Kepala Jurusan Siyasaah Jinayah serta bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag. selaku sekertaris jurusan Siyasaah Jinayah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
4. Prof. Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I selaku dosen pembimbing I, dan Drs. H. Agus Nurhadi, M.A, selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan, dan saran dengan sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak ibu dosen, serta segenap karyawan dan karyawanati khususnya di Fakultas Syari’ah yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada Alm Abah Ahmad Rodli yang selalu saya banggakan atas semua pengorbanan, kesabaran, kasih sayang dan doanya. Tak lupa kepada umi Rochmah yang juga saya banggakan atas semua pengertian, kasih sayang, serta doanya yang selalu terucap untuk anak-anaknya. terima kasih banyak atas semuanya, tiada daya dan upaya untuk membalas semua ketulusan kedua orang tua, kecuali dengan menjadi anak yang soleh.
7. Kepada kakak dan adik-adik penulis, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman khususnya kelas SJA 9, terima kasih atas dukungan dan bantuan kalian semua.

Semarang, 26 November 2015

Penulis
Ahmad Bahrul Fahmi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pembuktian dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian pembuktian.....	17
2. Dasar hukum pembuktian.....	18
3. Macam-macam Alat bukti.....	22
B. Pembuktian Narkotika menurut Hukum Islam.....	25
1. Pengertian narkotika.....	25
2. Sanksi pengguna narkotika.....	26
3. Pembuktian narkotika dalam hukum Islam.....	27
BAB III HASIL TES URIN SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (studi kasus di Polrestabes Semarang)	
A. Tugas dan Wewenang Sat Resnarkoba.....	38
B. Struktur Organisasi.....	43
C. Tes urin.....	44
D. Fungsi Tes Urin.....	50
E. Kedudukan Hasil Tes Urin sebagai Alat Bukti Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika.....	53

**BAB IV ANALISIS HASIL TES URIN SEBAGAI PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

- A. Analisis Kedudukan Hasil Tes Urin sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika..... 67
- B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Hasil Tes Urin sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika..... 76

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 90
- B. Saran-saran..... 91
- C. Penutup..... 91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup bersama di dalam suatu komunitas yang bernama negara, tidak pernah lepas dari berbagai aturan-aturan hukum. Aturan-aturan itu sengaja dibentuk serta disepakati bersama untuk menjamin kelangsungan pemenuhan hak dan kewajiban individu dalam kehidupan sosialnya. Tidak ada seorangpun yang terlepas dari ketentuan hukum, mengingat hukum sendiri memiliki daya ikat serta daya paksa sehingga ia bisa mengikat siapa saja dan memaksa siapapun.

Hampir di setiap tempat ada ketentuan atau aturan-aturan yang harus di patuhi, semua aturan tersebut dibentuk agar terwujudnya ketertiban. Hukum tidak hanya menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi hukum juga memuat sanksi yang akan dikenakan terhadap pihak yang melanggar aturan.¹

Mengenai peraturan-peraturan yang berupa perintah atau larangan di dalam suatu masyarakat, tidaklah cukup untuk mewujudkan ketertiban hidup di masyarakat apabila tidak ada peradilan yang menjalankan peraturan-peraturan tersebut. Adanya hukum materil perlu ditunjang dengan adanya pelaksanaan dari hukum itu sendiri, oleh karena itu, keberadaan hukum acara merupakan solusi

¹Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 1.

yang tepat bagi pelaksanaan peraturan-peraturan yang ada di suatu masyarakat untuk mengatur tata cara menegakkan hukum materiil.² Hukum acara (*Mukhashamat*) yaitu hukum yang mengatur tentang peradilan: pengaduan, pembuktian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan hukum acara pidana.³

Pada setiap suatu perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada dasarnya diperlukan pembuktian baik itu terjadi dalam proses perkara perdata maupun proses perkara pidana. Meskipun pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektifitasnya, namun acara tersebut harus mutlak diadakan. Karena pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam menyusun putusannya.⁴

Bagi para pihak yang berperkara di pengadilan agar dapat terkabul permohonannya atau terpenuhi hak-haknya, maka para pihak tersebut harus mampu membuktikan bahwa dirinya mempunyai hak atau berada pada posisi yang benar. dalam pembuktian seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti, keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman Allah swt, Q.S. Al Baqarah :

282

²*Ibid*, hlm. 3.

³Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 7.

⁴Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004, hlm. 39.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...

*...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu jika tak ada dua orang saksi, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka di panggil”.*⁵

Untuk membuktikan kebenaran dakwaan atau gugatan dalam hukum acara Islam, diletakkan di atas pendakwa atau penggugat, sebab menurut asal segala sesuatu urusan diambil dari lahirnya. Karena itu, wajib atas orang yang mengemukakan dakwaan atau gugatan terhadap seseorang/sesuatu untuk membuktikan kebenaran dakwaannya.⁶

Dalam hukum Islam mengenai prinsip-prinsip pembuktian tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang belaku di zaman modern sekarang ini dari berbagai pendapat tentang arti pembuktian, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil

⁵*Ibid*, hlm. 33.

⁶Asadulloh Al-Faruq, *op.cit*, hlm. 34.

yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan pihak lawan.⁷

Sedangkan membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata, terdapat ciri-ciri khusus sebagai berikut, Dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari pihak yang berperkara. Sedangkan dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati, yang harus di usahakan tercapainya.

Dalam hukum acara pidana hakim bersifat aktif, yaitu hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan apa yang dituduhkan kepada yang terduduh. Jadi dalam hal ini kejaksanaan diberi tugas untuk menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum.⁸

Pembukian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari

⁷Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004, hlm.121

⁸Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 29.

kebenaran materiil.⁹ Untuk mencapai tujuan ini, maka selain pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, perlu pula para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum mempunyai bekal pengetahuan lain yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran materiil tersebut.¹⁰

Dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materiil, hukum acara pidana mengenal dua tahap pemeriksaan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan tahap awal dari suatu proses perkara pidana, yang menurut KUHAP sekarang terutama dilakukan oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan terakhir dilakukan di muka pengadilan yang terbuka untuk umum guna menentukan salah tidaknya seorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.¹¹

Secara yuridis pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹²

Alat-alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP, ialah.¹³

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 249.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 26.

¹¹ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2005, hlm. 39.

¹² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 273.

¹³ Hari Sasangka, Lily Rosita, *op.cit*, hlm. 18.

Di dalam suatu perkara narkotika untuk membuktikan benar tidaknya seseorang mengonsumsi narkotika dilakukan oleh dokter ahli melalui gejala klinis atau indikator-indikator yang ditemukan pada orang yang diduga mengonsumsi narkotika dan dibantu dengan pemeriksaan laboratorium. Dalam suatu operasi atau razia terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh para pihak berwenang biasanya target mereka adalah rumah hiburan malam. Pemeriksaan yang melibatkan dokter spesialis forensik terhadap seorang atau beberapa orang yang diduga menggunakan narkotika dengan cara melakukan pemeriksaan penyaring, yaitu dengan melalui tes *kit* urin, dan apabila diperlukan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium, hal ini diperlukan karena pada umumnya yang dideteksi dalam urin adalah limbah/metabolitnya saja dalam hal ini *amphetamine*.¹⁴

Menurut pengertian agama Islam, bahwa zat yang digolongkan sejenis minuman memabukkan adalah narkoba. Narkoba adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya. Zat ini digolongkan sejenis *khamr*, termasuk juga zat yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Ahmady Abu An-Nuur. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa narkoba melemahkan, membius, dan merusak akal serta anggota tubuh manusia lainnya.¹⁵

¹⁴Abdul Mun'in Idries, Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: CV Sagung Seto, 2011, hlm. 241.

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 79.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar dari Aisyah bahwa Nabi bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

“ Semua yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram ”(HR Muslim).

Hukum Islam tidak membedakan antara zat yang memabukkan yang alami dengan zat yang memabukkan yang dihasilkan dari proses laboratorium atau hasil rekayasa farmasi seperti *ectacy*, semuanya haram dikonsumsi.¹⁶

Pada zaman Nabi Muhammad saw, cara mengonsumsi benda yang memabukkan yang diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum (*syurbul khamr*). Pada saat ini, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan kondisi si pemakainya.

Delik pidana dalam pembahasan ini, yaitu seluruh tindakan tanpa hak dan melawan hukum untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan tubuh seperti penyuntikan dan cara yang membuat pemakainya mengalami gangguan kesadaran serta mengeruhkan akal.¹⁷

Atas dasar pertimbangan dari akibat yang fatal dan menjadi ketergantungan pada narkoba dengan segala eksisnya, dirasakan perlu diadakan penyimpangan

¹⁶Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000, hlm. 69.

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 78.

dengan peraturan khusus yang merupakan pengurangan hak asasi manusia secara terpaksa demi penyelamatan bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkotika.¹⁸

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dibentuklah badan narkotika nasional yang selanjutnya disingkat BNN. Kewenangan penyidik BNN dalam hal melakukan penyidikan yaitu melakukan tes urin, tes darah, tes rambut, tes *asam dioksiribonukleat (DNA)*.¹⁹

Menurut Pasal 75 huruf l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ada beberapa cara untuk menentukan benar atau tidak seseorang telah menggunakan narkotika yaitu dengan melakukan tes urin, tes darah, tes rambut, tes *asam dioksiribonukleat (DNA)*. akan tetapi pada penerapannya pihak yang berwenang dalam menangani perkara narkotika lebih sering menggunakan tes urin untuk menentukan benar atau tidak seseorang telah menggunakan narkotika.

Tes urin, tes darah, tes rambut, tes *asam dioksiribonukleat (DNA)*, dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya kandungan narkotika di dalam tubuh seseorang atau beberapa orang.

Dari penjelasan di atas, bahwa peran tes urin dalam upaya pembuktian suatu perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat penting untuk

¹⁸ Bambang Purnomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 18.

¹⁹ Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineke Cipta, 2012, hlm. 299.

dilakukan agar dapat membantu penyidik dalam proses pemeriksaan dan menetapkan seseorang yang disangka telah menggunakan narkoba atau tidak.

Serta bagaimana hasil tes urin bisa menjadi alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHP dalam pembuktian perkara penyalahgunaan narkoba, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan hasil tes urin sebagai alat bukti dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya agar dapat menghantarkan seorang yang disangka telah menyalahgunakan narkoba tersebut dapat di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Hasil Tes Urin Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polresta Semarang)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hasil tes urin sebagai alat bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan hasil tes urin sebagai alat bukti penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan hasil tes dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penggunaan hasil tes urin sebagai alat bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini semoga dapat memberi manfaat secara teori dan penerapannya serta dapat menjadi manfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca berkaitan dengan pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan tes urin.
- b. Semoga dengan hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan sebagai media perbandingan dalam keilmuan bagi pembaca khususnya bagi penulis.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Pustaka ini bisa berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah lainnya. Dalam tinjauan pustaka ini harus dinyatakan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab dan belum terpecahkan pada penelitian atau tulisan ilmiah sebelumnya.²⁰ Berikut ini penulis sebutkan beberapa karya ilmiah yang telah dijadikan skripsi penelitian yang membahas mengenai tes urin sebagai pembuktian narkotika, Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

²⁰Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2010, hlm. 10.

Tri Novisa Putra, universitas Bengkulu dengan judul *fungsi hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana narkoba di kota Bengkulu*. Pada skripsi ini membahas tentang penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fungsi dari hasil tes urin dalam pembuktian tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Bengkulu dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pembuktian tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Riski Ferbrian Syah, universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan judul *kekuatan alat bukti surat laboratorium forensik tentang narkoba di persidangan (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2012/PN Purwokerto)*. Pada skripsi ini membahas tentang kekuatan bukti surat laboratorium forensik tentang narkoba.

Perbedaannya yaitu pada skripsi ini menfokuskan pada fungsi urin tersebut dalam pembuktian yuridis saja, sedangkan apa yang disajikan dalam karya ilmiah penulis yang akan disusun yaitu analisis hukum Islam terhadap hasil tes urin sebagai alat bukti dalam keilmuan Islam yang berjudul *Analisis hukum Islam terhadap hasil tes urin sebagai alat bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba (studi kasus di Polrestaes Semarang)*.

Penulis akan menfokuskan analisis hukum Islam terhadap pembuktiannya dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hasil tes urin sebagai alat bukti hukum. Serta petunjuk-petunjuk di dalam hukum Islam yang bisa di jadikan alat bukti yang kuat untuk memutus perkara narkoba.

Kemudian akan menjelaskan sedikit tentang pembuktian dalam hukum positif serta alat-alat bukti yang sah sesuai undang-undang, dan akan menganalisis yang berkaitan dengan hasil tes urin menjadi alat bukti dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna separangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya diartikan arah pemecahaannya.²¹

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana seorang peneliti harus melakukan observasi ataupun wawancara, maka dalam pengumpulan datanya peneliti akan berusaha untuk memperoleh data dari sumber informasi yang seharusnya memenuhi kriteria sebagai informan. Peneliti akan berusaha untuk mendapat data secara langsung dari sumber asli (*first hand*), atau sumber pertama dan bukan dari sumber kedua peneliti sebelumnya. Penelitian kualitatif hendaklah berusaha untuk melacak data yang diperolehnya dari

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

sumber utama, tentunya sejauh yang dia mampu lakukan, dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, biaya, topik penelitian dan lain-lain.²²

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam :

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan) yaitu penyidik sat resnarkoba Polrestabes Semarang. Data ini nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai kebutuhan penelitian yang berkaitan dengan hasil tes urin sebagai alat bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polrestabes Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data sekunder bisa bentuk data yang tersaji dalam bentuk table, grafik, dan lain sebagainya.²³ Dalam penelitian ini data yang diperoleh dalam mempelajari buku-buku, Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang, dokumen, maupun hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan hasil tes urin sebagai alat bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²² Usman Rianse, *Abdi, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 12

²³ *Ibid*, hlm, 212.

a. Metode *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁴

Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan di lembaga penegak hukum yang berkaitan dengan pembuktian penyalahgunaan narkoba melalui tes urin yaitu dengan penyidik Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang.

b. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, traskip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan yang lainnya.²⁵

1. Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif dengan menyampaikan kembali data yang sudah ada sebelumnya, selanjutnya menganalisis data tersebut secara logis dan sistematis untuk menuju tingkat akurasi data yang sudah ada. Content analisis bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek yang diteliti.²⁶

Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu pemikiran dimana penulis dalam mendapatkan data tidak langsung terwujud dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk konsep.

²⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 1996, hlm. 95.

²⁵Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012 hlm. 160.

²⁶Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

F. Sistematika Penelitian Skripsi

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini untuk memberikan gambaran secara jelas agar memudahkan pembaca untuk mengetahui pokok-pokok skripsi ini. Maka penulis menyusun sistematika yang meliputi 5 (lima) bab, sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, yang menguraikan Latar belakang penelitian yang mendasari pembahasan ini dan terdapat pokok permasalahan. Selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian, yang bertujuan bisa memberi manfaat bagi penulis dan pembaca, kemudian tinjauan pustaka,selanjutnya tentang metode penelitian, meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, dan lokasi yang digunakan dalam penelitian,dan kemudian berisi tentang tehnik pengumpulan data, analisis data serta sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang pengertian umum tentang pembuktian dan macam-macam alat bukti di dalam hukum Islam maupun hukum positif, serta pembuktiannya .

Bab ketiga, dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian, serta akan menyusun bagaimana proses penerapan hasil tes urin sebagai alat bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lembaga Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (Polrestabes Semarang).

Bab keempat, dalam bab ini penulis akan menganalisis hasil data penelitian yang telah diperoleh dalam pandangan hukum Islam,serta menganalisis kedudukan hasiltes urin sebagai alat bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Bab kelima, Pada bab ini berisikan penutup tentang kesimpulan-kesimpulan pembahasan penelitian secara keseluruhan, untuk menegaskan jawaban dalam pokok permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian saran-saran dan daftar pustaka yang dijadikan rujukan referensi.

BAB II

PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pembuktian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian secara *etimologi* berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “pe” dan akhiran “an” maka mengandung arti proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Sedangkan Secara *terminologi* pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.¹ Menurut Ibnu Qayyim mengartikan pembuktian sebagai berikut:

الْبَيِّنَةُ اسْمٌ لِكُلِّ مَا بَيَّنَّا الْخَقَّ وَ يُطَهِّرُهُ

Artinya :*Al bayyinah* (pembuktian) menurut istilah adalah nama terhadap sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran dan menampakkannya.² Kata *al-Bayyinah* adalah nama bagi setiap apa yang menerangkan *Al-Haq* (kebenaran).

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy mengartikan pembuktian yaitu memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan.³ Sedangkan R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.⁴ Dengan demikian,

¹Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004, hlm. 25

²Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iah*, Kairo: al-Muassasah al-Arabiyah, 1975, hlm 28.

³Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 129.

⁴R Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001, hlm. 1.

pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.

Menurut R. Soepomo, pembuktian dalam arti yang luas yaitu membenarkan hubungan hukum atau memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu diselidiki.⁵

Dalam hukum Islam mengenai prinsip-prinsip pembuktian tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku di zaman modern sekarang ini dari berbagai pendapat tentang arti pembuktian, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan pihak lawan.⁶

Mengenai Tujuan pembuktian yaitu untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan itu

⁵R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994, hlm. 63.

⁶Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004, hlm. 121-122.

benar-benar terjadi, yaitu dibuktikan kebenarannya sehingga tampak adanya hubungan hukum di antara para pihak. Tujuan pembuktian menurut hukum Islam tidak berbeda dengan tujuan pembuktian di atas. Memperoleh kejelasan dan kepastian suatu peristiwa adalah tujuan utama dari pembuktian di setiap peradilan manapun, termasuk peradilan Islam.⁷

Meskipun pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektifitasnya, namun acara tersebut mutlak harus diadakan. Karena pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam menyusun putusannya. Seorang hakim tidak boleh hanya bersandar pada keyakinannya belaka akan tetapi harus pula bersandar kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa yang merupakan alat bukti.⁸

Sedangkan Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata, terdapat ciri-ciri khusus sebagai berikut, Dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari pihak yang berperkara. Sedangkan dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati, yang harus di usahakan tercapainya.

Dalam hukum acara pidana hakim bersifat aktif, yaitu hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan apa yang

⁷ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 33.

⁸ Anshoruddin, *op.cit*, hlm. 39-40.

dituduhkan kepada tertuduh. Jadi dalam hal ini kejaksaan diberi tugas untuk menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum.⁹

Tujuan hukum acara pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil. Untuk mencapai tujuan ini, selain pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, perlu pula para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum mempunyai bekal pengetahuan lain yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran materil.¹⁰

2. Dasar Hukum Pembuktian

Bagi para pihak yang berperkara di pengadilan agar dapat terkabul permohonannya atau terpenuhi hak-haknya, maka para pihak tersebut harus mampu membuktikan bahwa dirinya mempunyai hak atau berada pada posisi yang benar. Dalam pembuktian seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti, keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain pada firman Allah SWT, Q.S. Al baqarah : 282

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ع وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu jika tak ada dua orang saksi, maka (boleh) seorang lelaki dan dua

⁹Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 29.

¹⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 26.

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka di panggil”.¹¹

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”

Firman Allah Q.S. Al Maidah : 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ
ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu..

Ayat di atas mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang berperkar atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang di pandang adil.

Perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

¹¹Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004, hlm. 33.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Abbas bahwa nabi saw bersabda: sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah dihadapan kepada tergugat. (HR Muslim).¹²

3. Macam-macam alat bukti dalam hukum Islam

Pada dasarnya alat-alat bukti yang dipergunakan dalam perkara hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan

Pengakuan **الإقرار** menurut arti bahasa adalah penetapan, sedangkan menurut syara’ pengakuan adalah sesuatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.

2. Persaksian

Pengertian persaksian **الشهادة** sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafadz syahadat di depan pengadilan.¹³

3. Qarinah

¹²*Ibid*, hlm. 34-35.

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 53.

Pengertian *qarinah* menurut Wahbah Zuhaili adalah setiap petunjuk atau tanda-tanda yang tampak yang menyertai sesuatu yang tersembunyi (samar) yang bisa menunjukkan kebenaran suatu yang tersembunyi tersebut.¹⁴

Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah alat bukti adalah bukti yang diajukan di depan pengadilan untuk menguatkan gugatan. Untuk memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan para pihak yang dibebani pembuktian diwajibkan mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan.

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan penggunaan alat-alat bukti sebagai berikut:

a. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, alat bukti itu ada 7 (tujuh) macam yaitu:

1. *Al Iqrar*
2. *Al Bayyinah*
3. *Al Yamin*
4. *An Nukul*
5. *Al Qosamah*
6. Ilmu pengetahuan hakim
7. *Qorinah*

Menurut Samir Aaliyah, alat-alat bukti itu ada 6 (enam) dengan urutan sebagai berikut:

1. Pengakuan
2. Saksi

¹⁴*Ibid*, hlm. 78.

3. Sumpah
4. *Qarinah*
5. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak
6. Pengetahuan hakim

Menurut Abdul Karim Zaidan, alat-alat bukti itu ada 9 (sembilan) dengan urutan sebagai berikut:

1. Pengakuan
2. Saksi
3. Sumpah
4. Penolakan sumpah
5. Pengetahuan hakim
6. *Qorinah*
7. *Qosamah*
8. *Qiyafah*
9. *Dan Qur'ah*.¹⁵

Menurut *fuqaha* alat bukti ada 7 (tujuh) macam, yaitu:

1. Pengakuan (*iqrar*)
2. Kesaksian (*syahadah*)
3. Sumpah (*yamin*)
4. Menolak sumpah (*nukul*)
5. Bersumpah 50 orang (*qasamah*)
6. Pengetahuan hakim
7. Persangkaan (*qarinah*).¹⁶

¹⁵Anshoruddin, *op.cit*, hlm. 55-57.

¹⁶Asadulloh Al-Faruq, *op cit*. 37.

b. Menurut Hukum Positif

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁷

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.¹⁸

B. Pembuktian Narkotika menurut Hukum Islam

1. Pengertian Narkotika

Menurut pengertian agama Islam, bahwa zat yang digolongkan sejenis minuman memabukkan adalah narkoba. Narkoba adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya. Zat ini digolongkan sejenis *khamr*, termasuk juga zat yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Ahmady Abu An-Nuur. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa narkoba melemahkan, membius, dan merusak akal serta anggota tubuh manusia lainnya.¹⁹

¹⁷Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 11.

¹⁸*Ibid*, hlm. 259.

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 79.

2. Dasar hukum Narkotika (*khamr*)

Islam melarang benda/zat yang memabukkan secara berangsur-angsur, karena pada saat itu *khamr* sudah menjadi kebiasaan dan sulit ditinggalkan.

Di dalam surat Al Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ...

Artinya : mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. (Al Baqarah: 219)

Pada surat kedua turunlah ayat yang melarang shalat di saat mabuk, yaitu surat An Nisaa : 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ...

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.”²⁰

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar dari Aisyah bahwa Nabi bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

“ Semua yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram ”²¹

Dalam penjelasan Al Qur'an dan Hadits di atas menunjukkan larangan untuk mengonsumsi benda yang bisa mengakibatkan menurunkan tingkat

²⁰Sayid Sabiq, Fikih Sunnah 9, trj Nabhan Husein, Bandung: Al Maafif, hlm, 37-38

²¹Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000, hlm.

kesadaran (mabuk) yang pada zaman dahulu diakibatkan oleh *khamr*, pelarangan mengonsumsi *khamar* bukan dari namanya, melainkan apa yang ditimbulkan oleh benda tersebut, yaitu akibat kerusakan-kerusakan yang lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya dan mengandung dosa besar. Setiap yang memabukkan adalah *khamr* tidak terkecuali dengan jenis obat-obatan seperti narkotika.

3. Sanksi Pengguna Narkotika

Meskipun benda atau zat padat (narkotika) tersebut belum terdapat pada masa Nabi, namun secara umum permasalahan narkotika telah disinggung dalam hukum Islam akan tetapi tidak diatur secara jelas dan rinci. Dalam permasalahan narkotika ini, penulis akan mengqiyaskan dalam masalah *khamr*, yang telah jelas hukumnya haram dalam agama Islam baik sedikit maupun banyak.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang meminum *khamr* atau sesuatu yang memabukkan, tanpa paksaan dari orang lain wajib dijatuhi hukuman. Hukuman bagi peminum *khamr* adalah *hadd*, jika ia *mukallaf*.

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa menghukum pengguna *khamr* adalah wajib dan hukuman itu berbentuk deraan, mengenai penerapan sanksi hukuman bagi para orang yang menggunakan *khamr* atau obat-obatan yang memabukkan, sampai batas membuat gangguan menurunkan kesadaran (mabuk) diterapkan hukuman *hadd*, yaitu hukuman dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan seseorang. Menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumannya hanya 40 kali. Namun ada riwayat yang menegaskan

bahwa jika pemaikai setelah dikenai sanksi hukuman masih melakukan dan terus melakukan beberapa kali, 4 kali (empat kali) hukumannya adalah hukuman mati.

Sanksi tersebut dikenakan bagi para orang yang telah menggunakannya yang sudah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, bukan atas keterpaksaan, dan mengetahui jika benda yang dikonsumsinya bisa memabukkan.²²

Dalam sebuah Hadits Muslim meriwaratkan sebagai berikut:

جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ
وَكُلُّ سُنَّةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (رواه مسلم)

“Rosululloh saw telah menghukum dengan 40 (empat puluh) kali pukulan, khalifah Abu Bakar juga 40 (empat puluh) kali pukulan dan khalifah Umar menghukum dengan 80 (delapan puluh) kali pukulan. Hukuman ini (40 kali pukulan) adalah yang lebih saya sukai”. (HR Muslim).²³

Tindakan Rasulullah saw, di atas adalah *hujjah* yang tidak boleh ditinggalkan hanya karena adanya perbuatan atau pendapat lain. Sementara *ijma'* tidak diakui manakala bertentangan dengan ketentuan nabi, Abu Bakar dan Ali. Adapun tindakan Umar yang memukul 80 kali adalah untuk menandakan celaan terhadap perbuatan *khamr*, dan ini dibolehkan ketika imam melihat urgensinya. Pandangan ini dikuatkan oleh sejarah bahwa Umar ketika menghukum seorang lelaki yang berbadan tegap gagah yang mabuk *khamr* dengan 80 kali pukulan.

²²Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm. 101.

²³Masruhi Sudiro, *op.cit*, hlm. 100.

Namun ketika menghukum lelaki yang tua dan kurus atas pelanggaran yang sama maka beliau hanya memukul 40 kali pukulan.²⁴

Bahaya mengonsumsi *khamr* atau mengonsumsi obat-obatan terlarang di samping merusak akal juga melemahkan kondisi fisik manusia. Manusia secara kodratnya merupakan ciptaan Allah dan ditempatkan pada posisi yang paling mulia dibandingkan makhluk ciptaan lainnya. Kelebihan manusia adalah mempunyai akal yang sempurna. Oleh karena itu, untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia harus menjaga dan memfungsikan akalnya. Segala sesuatu yang menyebabkan terganggu atau rusaknya akal manusia merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam.²⁵

4. Pembuktian Narkotika dalam Hukum Islam

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menulis dalam bukunya *As-Siasah Asy-Ayar'iyah* menyebutkan “sesungguhnya ganja atau obat-obatan berbahaya lainnya itu haram hukumnya. Terhadap pemakainya dikenakan hukuman seperti peminum *khamar* yaitu *hadd*.”²⁶

Berdasarkan dengan pembahasan penelitian ini, dalam upaya pembuktian untuk pengguna *khamr* atau zat/bahayang memabukkan sejenisnya dapat dilakukan dengan 3 (tiga) macam cara sebagai berikut:

1. Dengan Kesaksian

²⁴*Ibid*, hlm. 101.

²⁵Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 117.

²⁶Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2009, hlm. 76.

a. Pengertian Kesaksian

Menurut syara' persaksian adalah pemberitahuan atau pernyataan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dari penyaksian langsung atau dari pengetahuan orang lain karena beritanya telah tersebar.²⁷ Menurut Muhammad Salam Madzkur, persaksian adalah suatu ungkapan tentang berita yang benar di sidang pengadilan dengan menggunakan *lafadz syahadah* (ucapan kesaksian) untuk menetapkan suatu hal atas diri orang lain.²⁸

Jumlah minimal saksi yang diperlukan untuk membuktikan *jarimah khamr* adalah dua orang yang memenuhi syarat-syarat persaksian, Disamping itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan masih terdapatnya bau minuman pada saat dilaksanakannya persaksian.

Syarat lain yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah adalah persaksian atau peristiwa bau *khamrnya* itu belum kadaluwarsa. Adapun menurut Ibn Hasan batas kadaluwarsa adalah satu (1) bulan. Sedangkan menurut Imam-Imam lain, tidak ada kadaluwarsa dalam persaksian untuk pembuktiannya.²⁹

Akan tetapi tidak setiap orang bisa menjadi saksi, mereka yang diterima persaksiannya adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

b. Syarat-syarat persaksian sebagai berikut :

²⁷Assadulloh Al-faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 45.

²⁸*Ibid*, hlm. 46.

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 53.

1. Baligh (dewasa)
2. Berakal Sehat
3. Kuat ingatan
4. Dapat berbicara
5. Dapat melihat
6. Adil
7. Islam.³⁰

2. Dengan Pengakuan(*iqrar*)

Alat bukti kedua yang dapat membuktikan terjadinya *jarimah khamr*, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah pengakuan. Pengakuan ini cukup diucapkan oleh pelaku 1 (satu) kali saja di hadapan hakim. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Zufar ibn Huzali pengakuan harus diucapkan 2 (dua) kali pada tempat berbeda. Kemudian Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengemukakan bahwa pengakuan itu belum habis batas tempo waktunya. Akan tetapi Imam-imam yang lain tidak mensyaratkannya.³¹

Dasar pengakuan telah ditetapkan sebagai salah satu alat bukti berdasarkan dalil. Allah swt berfirman :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دَيْرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir

³⁰*Ibid*, hlm. 41.

³¹Mohd. Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Kuala Lumpur: Universiti Teknologi Malaysia, 2000, hlm. 69.

*dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.*³²

(Q.S. Al Baqarah : 84)

Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang jelas, terperinci, dan pasti, sehingga tidak bisa diartikan lain. Berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan misalnya, seperti caranya, alatnya, motifnya, tempat dan waktu harus diungkapkan secara jelas oleh orang yang mengaku melakukan perbuatan tersebut.

Syarat yang lain untuk sahnya pengakuan adalah bahwa pengakuan harus benar dan tidak dipaksa (terpaksa). Pengakuan tersebut harus timbul dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan (pilihan). Dengan demikian, pengakuan yang datang dari orang gila atau orang yang hilang akalnya dan dipaksa hukumnya tidak sah dan tidak diterima.³³

Semua ulama hukum Islam menyatakan bahwa ikrar merupakan dalil atau dasar utama penetapan hukum. Dasar mereka adalah Rosulullah saw telah menetapkan suatu hukuman atas pengakuan langsung dari *ma'iz* (pelakunya), yaitu dari pengakuan seorang tertuduh dari suku *Ghamidiyah* dalam kasus perzinahan. Wanita itu mengakui perbuatan zinanya meskipun tidak ada empat orang saksi dan Rosulullah saw tetap menjatuhkan hukuman, yaitu merajam wanita tersebut setelah terlebih dahulu diberi kesempatan untuk bertobat, melahirkan anaknya, dan

³²Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 40.

³³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 53.

menyusui selam dua tahun. Atas dasar praktik Rosulullah saw itu maka alat bukti pengakuan dapat dijadikan dasar untuk memberikan putusan dengan tidak memerlukan bantuan alat bukti yang lain.³⁴

Dengan demikian *Jarimah khamr* atau zat/bahan memabukkan sejenisnya dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pelaku. Pengakuan ini cukup satu kali dan tidak perlu diulang-ulang sampai empat kali. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pengakuan dalam *jarimah zina* berlaku untuk *jarimah khamr* ini. Imam abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan pengakuan tersebut belum kedaluwarsa. Akan tetapi, Imam-imam yang lain tidak mensyaratkannya.³⁵

3. *Qarinah* (petunjuk/indikasi)

Qarinah secara bahasa diambil dari kata “*muqaronah*” yang berarti *mushobahah* (pengertian/petunjuk). Secara istilah *qarinah* diartikan sebagai tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim mengenai berbagai kasus melalui *ijtihad*.³⁶

Adapun secara istilah adalah setiap petunjuk atau tanda-tanda yang tampak yang menyertai sesuatu yang tersembunyi yang bisa menunjukkan kebenaran suatu yang tersembunyi tersebut. Dari definisi tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa suatu *qarinah* harus memenuhi 2 (dua) unsur sebagai berikut:

³⁴ Asadulloh Al-Faruq, *op.cit*, hlm. 43-44

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm78.

³⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004, hlm. 88

1. Adanya sesuatu yang tampak dan bisa dikenal yang secara dasar layak dijadikan sebagai sandaran.
2. Adanya korelasi yang relevan antara sesuatu yang tampak dan sesuatu yang tersembunyi.³⁷

Qarinah adalah suatu tanda yang dapat menimbulkan keyakinan. Sedangkan tanda-tanda yang tidak dapat menimbulkan keyakinan tidak dapat disebut *qarinah*.³⁸

Dasar *qarinah* dalam Al Qur'an surat Yusuf ayat 26 menyebutkan penggunaan *qarinah* sebagai alat bukti.

قَالَ هِيَ رَأَوْتَنِي عَنْ نَفْسِي^ع وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ^ر قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾

Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu benar dan Yusuf Termasuk orang-orang yang dusta."³⁹

Berdasarkan kisah Nabi Yusuf, koyaknya baju gamisnya Nabi Yusuf menunjukkan arti petunjuk atau tanda-tanda yang digunakan sebagai dasar memutus perkara.

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, terj Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Ismani, 2011, hlm. 260.

³⁸Taufiqul Hulam, *op.cit*, hlm.78.

³⁹Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qada' fi al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiah, 1964, hlm. 94.

Menurut Ibnu Qayyim Al-jauziyah, bahwa Nabi Muhammad saw dan sahabat-sahabat yang datang sesudahnya telah mempertimbangkan *qarinah-qarinah* dalam keputusan hukum yang dijatuhkannya. *Qarinah-qarinah* itu dijadikan sebagai alat bukti persangkaan sebagaimana mempertimbangkan *qarinah* dalam perkara barang temuan yang bertuan. Keterangan orang yang mengakui sebagai pemiliknya dengan mengidentifikasi ciri-ciri khusus barang yang disengketakan itu, dijadikan sebagai bukti dan indikasi-indikasi kebenaran gugatan bahwa barang-barang itu kepunyaannya.⁴⁰

Pembuktian *khamr* atau zat/bahan memabukkan sejenisnyajuga bisa dibuktikan dengan *qarinah* atau petunjuk. *Qarinah* tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Bau minuman

Imam malik berpendapat bahwa bau minuman keras dari mulut orang yang meminum merupakan suatu bukti dilakukannya perbuatan *khamr*, dengan dua saksi, indikator seperti ini dapat di jadikan alat bukti bahwa yang bersangkutan telah menggunakan *khamr* meskipun tidak ada saksi yang melihatnya langsung.⁴¹

Para ulama berbeda pendapat tentang dasar penciuman atau bau. Menurut para ulama madzhab maliki, hukuman wajib dijatuhkan manakala selain hakim terdapat dua orang saksi yang adil yang sama-sama mencium bau *khamr* dari peminumnya karena bau itu menunjukkan akan benarnya orang yang bersangkutan

⁴⁰Asadulloh Al-Faruq, *op.cit*, hlm, 88.

⁴¹Mohd. Said Ishak, *op.cit*, hlm. 69.

meminum *khamr*. Petunjuk penciuman ini sama dengan petunjuk suara atau tulisan. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, bukti berupa penciuman tidak diharuskan penghukuman karena hal itu masih mengandung kesangsian yang mungkin dapat menimbulkan kekeliruan. Hakim tidak boleh menjatuhkan *vonis* atas dasar perkiraan atau bukti yang masih diragukan.⁴²

b. Mabuk

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mabuknya seseorang sudah merupakan bukti bahwa ia melakukan perbuatan meminum *khamr*. Apabila dua orang atau lebih menemukan seseorang dalam keadaan mabuk dan dari mulutnya keluar bau minuman keras maka orang yang mabuk itu harus dikenai hukuman *hadd*, yaitu dera 40 kali (empat puluh kali). Akan tetapi Imam Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Ahmad tidak menganggap mabuk semata-mata sebagai alat bukti tanpa ditunjang dengan bukti lain.

c. Muntah

Imam Malik berpendapat bahwa muntah merupakan alat bukti yang lebih kuat daripada sekedar bau minuman, karena pelaku tidak akan muntah kecuali setelah meminum minuman keras.⁴³ Mereka berpendapat bahwa jika seorang muntah dan muntahannya itu bau *khamr* dan disaksikan dua orang saksi yang adil, juga dapat di jadikan bukti bahwa yang bersangkutan telah mengonsumsi *khamr*. Untuk itu, kedua saksi itu dituntut untuk mengemukakan kesaksiannya di hadapan

⁴²Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 78.

⁴³*Ibid*, hlm.79.

hakim. Alasan mereka adalah tindakan Ibnu Abbas yang mendera atau menjatuhkan hukuman *hadd* terhadap seseorang yang dari mulutnya keluar bau *khamr*.⁴⁴

Umar bin Khathab dan Ibnu Mas'ud telah menjatuhkan putusan hukuman *Hadd* terhadap seorang lelaki yang diketahui secara nyata mulutnya berbau minuman keras, atau muntah minuman keras. Terhadap putusan ini, tidak ada seorangpun yang menentangnya. Karena, putusan telah dijatuhkan berdasarkan indikator-indikator atau petunjuk yang sangat kuat.⁴⁵ Akan tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menganggap muntah sebagai alat bukti, kecuali apabila ditunjang dengan bukti-bukti yang lain.⁴⁶

Bila dikomparasikan dengan hukum acara pidana, maka makna *qarinah* atau persangkaan/petunjuk dalam hukum Islam lebih luas. Karena dalam hukum Islam batasan dalam mengaplikasikan alat bukti persangkaan/petunjuk adalah petunjuk itu harus jelas dan mampu meyakinkan hakim. Sementara itu hukum acara pidana alat bukti petunjuk hanya dapat diaplikasikan bila didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sehingga alat bukti ini terkesan sebagai alat bukti yang bersifat tidak langsung.⁴⁷

⁴⁴Mohd. Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Kuala Lumpur: Universiti Teknologi Malaysia, 2000, hlm. 69.

⁴⁵Ibnu Qayyim Al-jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, terj Adnan qohar, Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 7.

⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 79

⁴⁷Anshoruddin, *op.cit*, hlm. 124.

BAB III

HASIL TES URIN SEBAGAI ALAT BUKTITINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

A. Tugas dan Struktur Organisasi Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang

1. Tugas dan wewenang Kasat Resnarkoba

- a. Membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidik tindak pidana narkotika, prekursor, psikotropika, dan obat berbahaya (narkoba) serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban penyalahguna narkoba.
- b. Menerima dan melaksanakan petunjuk Kapolrestabes dalam rangka pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Kapolrestabes yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolrestabes Semarang.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan saling tukar-menukar informasi termasuk dengan instansi lain dalam menunjang pelaksanaan tugas.
- d. Memberikan perintah dan petunjuk kepada wakasat , kaur bin ops dan para kanit atau anggota dalam membeina dan menyelenggarakan fungsi sat resnarkoba.

- e. Memberikan bantuan teknis atau *back up* kepada polsek atau instansi lain serta meneruskan perintah atau arahan dari satuan atas yang berkaitan dengan narkoba.

2. Tugas dan wewenang wakasat Resnarkoba

- a. Menerima dan melaksanakan perintah Kasat narkoba dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kasat narkoba.
- b. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kaur bin ops, kaur mintu dan para kanit dan seluruh anggota dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- c. Memberikan bimbingan terhadap seluruh anggota Sat resnarkoba di dalam pelaksanaan tugasnya.
- d. Meneruskan perintah dan petunjuk kasat resnarkoba kepada kaur bin ops, kanit, kaur mintu dan seluruh anggota dalam rangka pelaksanaan tugas.

3. Tugas Kaur Bin Ops Satnarkoba

- a. Menerima dan melaksanakan petunjuk kasat narkoba serta bertanggungjawab di dalam pelaksanaan tugasnya kepada kasat narkoba.
- b. Memberikan arahan dan pembinaan kepada bamin dan banum serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan administrasi satuan narkoba yang meliputi:
 - 1) Pembuatan laporan.
 - 2) Surat keluar masuk
 - 3) Pengagendaan dan pengarsipan surat

- 4) Administrasi penyidikan, tahanan dan barang bukti.
 - 5) Administrasi dibidang bin pres dan bin ops
 - 6) Pembuatan *anev*.
- c. Meneruskan perintah kasat narkoba dan saling tukar menukar informasi kepada para kanit guna menunjang kelancaran tugas sat narkoba.

4. Tugas Kaur Mintu

- a. Menerima dan melaksanakan petunjuk kasat resnarkoba serta bertanggungjawab di dalam pelaksanaan tugasnya kepada kasat narkoba.
- b. Memberikan arahan dan pembinaan kepada bamin serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan administrasi sat narkoba Polrestabes Semarang meliputi:
 - a) Pembuatan laporan
 - b) Pengagendaan surat masuk maupun keluar
 - c) Pengagendaan dan pengarsipan surat.
- c. Melakukan koordinasi dengan para kanit dalam rangka tertib dan lancarnya tugas urmintu.

5. Tugas Kanit Idik

- a. Menerima dan melaksanakan perintah kasat resnarkoba dalam pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada kasat narkoba.
- b. Melaksanakan koordinasi antar kanit dengan kaur bin ops dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- c. Mengendalikan antar anggota unit, antara lain:

1. Pemeriksa

- a) Mengendalikan dan mengawasi dengan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan penyidikan, meliputi: kelengkapan administrasi sidik, tahanan dan barang bukti.
- b) Memberikan petunjuk dalam pemeriksaan saksi dan tersangka guna pengembangan kasus yang ditangani.
- c) Mengendalikan penyidikan dalam upaya percepatan penanganan.

2. Anggota lidik

- a) Bersama-sama dengan anggota mengendalikan dan pengawasan pelaksanaan tugas di lapangan meliputi: *undercover buy*, *observasi*, *surveilience* dan *controlled delivery*.
- b) Memberikan app pada saat akan dilaksanakan penindakan.
- c) Mengendalikan pelaksanaan penindakan.
- d) Melaksanakan koordinasi dan fungsi atau instansi lain dalam rangka ungap dan pengembangan kasus narkoba.

6. Tugas pemeriksaan/ penyidik/ penyidik pembantu


- a. Menerima perintah dan petunjuk kanit dalam rangka pelaksanaan tugasnya serta bertanggungjawab kepada kanit.
- b. Melaksanakan koordinasi antar kanit dengan kaur bin ops dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- c. Menerima lembaga pemsarakatan tersangka dan barang bukti dari anggota lidik.

- d. Melaksanakan penyidikan serta melengkapi administrasi penyidik, baik yang merupakan isi berkas perkara maupun administrasi lainnya.
- e. Membuat dan mengajukan surat ke fungsi atau instansi lain, seperti: lapfor, Pengadilan Negeri, kejaksaan, rutan, dinas psikologi.

7. Tugas Penyelidikan

- a. Menerima perintah dan petunjuk kanit dalam rangka pelaksanaan tugasnya serta bertanggungjawab kepada kanit.
- b. Melaksanakan koordinasi antar kanit dengan kaur bin ops dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- c. Melaksanakan penyelidikan melalui car-cara observasi, *surveylence*, *undercover buy*, dan *controlled delivery* terhadap sasaran narkoba.
- d. Melaksanakan penyelidikan dan melengkapi administrasi penyidik.
- e. Melakukan penindakan berupa penangkapan, penyitaan, penggeledahan.
- f. Melakukan penindakan berupa penyitaan bila dianggap perlu
- g. Melakukan penindakan penggeledahan sesuai prosedur yang berlaku
- h. Mengungkap dan mengembangkan kasus narkoba yang sedang ditangani.
- i. Membentuk dan membina jaringan informasi

B. Struktur Organisasi Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang



C. Tes Urin

1. Pengertian Tes urin

Air seni atau urin berisi berbagai zat limbah yang dikeluarkan dari tubuh. Namun, selain membuang limbah, urin juga berisi informasi mengenai apa yang terjadi di tubuh Anda. Urin yang mengandung *glukosa*, terlalu banyak protein, atau zat lainnya dapat menjadi pertanda masalah kesehatan. Urin dapat dievaluasi dari penampilan fisiknya, kandungan zat kimia dan zat *mikroskopik* di dalamnya. Sedemikian banyak informasi yang dapat kita peroleh dari urin sehingga ada lebih dari 100 tes yang berbeda dapat dilakukan pada urin.

Tes urin digunakan secara luas untuk *skrining*, *diagnosis* dan memantau efektivitas pengobatan. Tes urin juga bisa digunakan untuk menguji kehamilan atau untuk mendeteksi zat-zat narkoba.¹

Tes urin adalah salah satu cara yang paling sering dilakukan polisi ketika memeriksa apakah seseorang adalah pengguna narkoba atau tidak. Selain tes urin ada beberapa cara lain yang dilakukan polisi atau dokter ahli, yaitu tes darah (*blood testing*) dan tes rambut (*hair testing*). Namun tes urin adalah cara yang paling mudah bagi polisi untuk mengetahui tersangka dalam kasus tindak pidana narkoba apakah ia adalah pemakai atau bukan.

¹<http://majalahkesehatan.com/bagaimana-memahami-hasil-tes-urin-anda/>, diakses pada tgl 12-07-2015, pukul 15:52

Orang yang barusaja mengkonsumsi narkotika dapat diketahui melalui air seni selama 1 sampai 3 hari. Untuk pengguna berat antara 1 sampai 15 hari dan untuk pengguna ganja dengan lemak tubuh yang tinggi bisa sampai 30 hari. Untuk pemeriksaan melalui sampel rambut bisa sampai 90 hari. Pada pemeriksaan melalui sampel darah, untuk pengguna aktif antara 1 sampai 2 hari. Namun pada penelitian terbaru mengatakan bahwa ganja dapat dideteksi dalam darah manusia sampai 1 bulan untuk pengguna berat.²

2. Macam-macam Sample Urin

a. Urin sewaktu

Untuk bermacam-macam pemeriksaan dapat digunakan urin sewaktu, yaitu urin yang dikeluarkan pada waktu yang tidak ditentukan dengan khusus. Urin sewaktu ini biasanya cukup baik untuk pemeriksaan rutin yang menyertai pemeriksaan badan tanpa pendapat khusus.

b. Urin pagi

Yang dimaksud dengan urin pagi ialah urin yang pertama-tama dikeluarkan pada pagi hari setelah bangun tidur. Urin ini lebih pekat dari urin urin yang dikeluarkan pada siang hari, jadi baik untuk pemeriksaan sediment, berat jenis, protein, dan lainnya., dan baik juga untuk tes kehamilan.

c. Urin *postprandial*

²<http://www.indoganja.com/2013/03/berapa-lama-ganja-bisa-di-deteksi-dalam.html>, diakses pada tgl 30/06/2015, pukul 11: 44.

Sampel urin ini berguna untuk pemeriksaan terhadap glukosuria, urin ini merupakan urin yang pertama kali dilepaskan 1 ½- 3 jam sehabis makan.

d. Urin 24 jam

Urin yang dikumpulkan selama 24 jam. Cara mengumpulkan sebagai berikut: urin yang pertama kali dikeluarkan jam 7 pagi urin di buang, sampai jam 7 pagi esok harinya, urin tersebut seluruhnya harus ditampung.

e. Urin 3 gelas dan urin 2 gelas pada orang lelaki

Urin ini dipakai pada pemeriksaan *urologik* untuk mendapatkan gambaran tentang letaknya radang yang mengakibatkan adanya nanah atau darah dalam urin seorang laki-laki.³

3. Pemeriksaan Urin

1. Pengertian Pemeriksaan Urin

Pemeriksaan urin tidak hanya dapat memberikan fakta-fakta tentang ginjal dan saluran urin, tetapi juga mengenai berbagai organ dalam tubuh seseorang untuk mengetahui keadaan kesehatan seseorang yang di tes. Jika melakukan pemeriksaan urin atau urinalisis dengan memakai urin kumpulan sepanjang 24 jam pada seseorang, ternyata susunan urin itu tidak banyak berbeda dari susunan urin 24 jam berikutnya. Akan tetapi jika mengadakan pemeriksaan dengan sampel-sampel urin dari seseorang pada saat-saat yang tidak menentu di waktu siang atau malam, akan kita lihat bahwa susunan sampel urin dapat berbeda jauh dari

³ R. Gandasoebrata, *Penuntun Laboratorium Klinik*, Jakarta: Dian Rakyat, 2009, hlm. 69-70.

sampel lain. Itu sebabnya maka penting untuk memilih sampel urin sesuai dengan tujuan pemeriksaan.⁴

Urinalisis merupakan pemeriksaan laboratorium klinis yang paling tua dan biasanya berupa pengamatan *makroskopis* dan penilaian terhadap penampakan secara umum dan *mikroskopis*. Urinalisis merupakan uji laboratorium yang paling sering dilakukan, dengan alasan sampel urin mudah diperoleh dan pada situasi klinis tertentu dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat, sehingga dapat meberikan indikator-indikator suatu penyakit atau pemeriksaan guna kepentingan lain. Urinalisis dapat dilakukan dengan cara *konvensional* atau manual atau menggunakan carik celup yang dibantu dengan *mikroskopis* untuk melihat adanya unsur-unsur *organik* dan *anorganik*.⁵

2. Pemeriksaan penyaring urin

Pemeriksaan penyaring adalah beberapa pemeriksaan yang dianggap dasar bagi pemeriksaan selanjutnya dan menyertai pemeriksaan badan tanpa pendapat khusus⁶. Pemeriksaan awal ini biasa dilakukan oleh pihak yang berwenang guna membuktikan apakah seseorang yang diduga menggunakan narkotika atau tidak bisa melalui pemeriksaan penyaring melalui salah satunya dengan pemeriksaan *makroskopis*, yaitu dengan memeriksa gejala klinis urin, seperti: warna urin, bau urin, kejernihan urin, berat jenis.

3. Pemeriksaan *Makroskopis* (warna, bau, kejernihan, dan berat jenis)

⁴*Ibid*, hlm. 69.

⁵*Petunjuk Pratikum Kimia Klinik*, Prodi DIII Analisis Kesehatan, Unimus Semarang, hlm. 9.

⁶R. Gandasoebrata, *op.cit*, hlm. 74.

a. Warna Urin

Memperhatikan warna urin bermakna karena terkadang didapat kelainan yang berarti. Warna urin diuji pada tebal lapisan 7-10 cm dengan cahaya tembus, tindakan ini dapat dilakukan dengan mengisi tabung reaksi sampai $\frac{1}{4}$ penuh dan ditinjau dalam sikap serong. Jika didapat warna abnormal, disebabkan oleh kelainan atau bisa juga oleh zat warna yang dalam keadaan normalpun ada, tetapi sekarang ada dalam jumlah besar. Di samping itu pertimbangan kemungkinan adanya zat warna abnormal, berupa hasil *metabolismus* abnormal, tetapi mungkin juga berasal dari suatu makanan atau obat-obatan.⁷

b. Bau Urin

Bau yang tidak wajar atau abnormal perlu di pertimbangkan, dalam hal ini harus dibedakan bau yang dari semula ada dari bau yang terjadi dalam urin yang dibiarkan tanpa pengawet. Bau urin yang normal disebabkan oleh asam-asam organik yang mudah menguap. Sedangkan bau yang berlainan dari yang normal disebabkan oleh: makanan yang mengandung zat-zat atsiri, dan obat-obatan.⁸

c. Kejernihan Urin

Cara menguji kejernihan sama seperti menguji warna urin, apakah jernih, agak keruh, atau sangat keruh. Tidak semua kekeruhan bersifat abnormal.

⁷*Ibid*, hlm 75.

⁸*Ibid*, hlm 80.

Urin normal juga akan menjadi agak keruh jika dibiarkan atau didinginkan; kekeruhan ringan ini disebut *nubecula* dan terjadi dari *lendir, sel-sel epitel* atau *leukosit* yang lambat laun mengendap.⁹

d. Berat Jenis

Penetapan berat jenis biasanya cukup teliti dengan menggunakan *urinometer*. Adapun sering melakukan penetapan berat jenis dengan contoh urin yang volumenya kecil, sebaiknya memakai *refraktometer* untuk tujuan ini.¹⁰

Cara-cara pemeriksaan di atas merupakan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus. Sedangkan cara awal yang biasa dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam membuktikan seseorang yang diduga menggunakan narkoba atau tidak, yaitu dengan melakukan pengetesan dengan menggunakan alat seperti: *stick tes, rappid tes, dan tes kit*. Dan hasilnya hanya bersifat sebagai petunjuk awal yang menerangkan bahwa seseorang yang diduga terlibat positif menggunakan narkoba atau negatif menggunakan narkoba. Cara seperti ini dilakukan oleh penyidik Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang dalam pembuktian suatu perkara narkoba. Dan apabila diperlukan pemeriksaan lanjutan, maka pemeriksaan selanjutnya melalui laboratorium.

⁹*Ibid*, hlm. 77.

¹⁰*Ibid*, hlm. 78.

D. Fungsi Tes Urin

1. Tes urin sebagai pembuktian hukum

Deteksi dari senyawaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif (Narkoba) menggunakan sampel hasil *metabolit* sekunder manusia (urin, darah, rambut, dan *asam dioksiribonukleat* (DNA) memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang toksikologi forensik terutama dalam hal memberikan informasi riwayat penyalahgunaan narkotika. Obat-obatan tersebut dapat terdeteksi beberapa jam setelah konsumsi terakhir.

Tes urin, tes darah, tes rambut, dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya kandungan narkotika di dalam tubuh seseorang, dan tes *asam dioksiribonukleat* (DNA) untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka.¹¹ Salah satu fungsi tes urin adalah untuk keperluan hukum, dimana tes urin dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam pemeriksaan suatu perkara narkotika guna membuktikan ada tidaknya narkotika di dalam tubuh seseorang.

Beberapa lembaga resmi dari pemerintah yang diberikan kewenangan dalam pemeriksaan narkotika ini adalah badan pemeriksaan obat dan makanan (BPOM), Puslabfor Polri, dan badan narkotika nasional (BNN), memiliki kewenangan untuk memeriksa sampel urin guna keperluan hukum. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, selain kepolisian republik Indonesia BNN juga mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan

¹¹Penjelasan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 75 huruf l

dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dimana kewenangan tersebut dilaksanakan oleh penyidik BNN.¹²

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya.¹³

2. Tes urin sebagai aspek penanggulangan bahaya narkotika

Pemeriksaan melalui tes urin sangat penting, jika dia pengedar selain dikenakan sanksi pidana ia juga harus di rehabilitasi, jika tidak di rehabilitasi di khawatirkan dia akan mengedarkan narkotika kembali di lembaga pemasyarakatan (lapas). Dilihat dari sudut pandang P4GN sangat penting, karena penanganan harus seimbang antara pencegahan dengan pemberantasan, karena konsumsi narkotika tidak sama dengan barang ekonomi yang lain, konsumsi yang lain tidak akan mengakibatkan ketagihan, sedangkan mengonsumsi narkotika menyebabkan seorang bisa ketagihan, jika hal ini tidak di pulihkan maka apabila dia seorang

¹²Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineke Cipta, 2012, hlm. 298.

¹³M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 109.

pedagang dan pengguna di khawatirkan dia akan mengedarkan barangnya kembali di lapas.

Sebagaimana singkatan yang telah lazim digunakan dikalangan institusi badan narkotika nasional bahkan diberbagai negara didunia, P4GN singkatan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Dalam buku ini yang pembahasan P4GN dibatasi pada aspek pencegahan. Secara khusus fokus pembahasan aspek pencegahan merupakan bagian penting dalam penanganan narkoba diberbagai belahan dunia. Dalam pencegahan salah satu unsur penting adalah dengan melibatkan masyarakat untuk ikut berperan serta secara aktif.

Dalam konteks ini maka pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek strategis. Pemberdayaan masyarakat merupakan dampak keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

1. Aspek pencegahan. Dalam aspek ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga dan masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Meningkatnya peran instansi pemerintah dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menjadikan masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan bahaya narkoba.

2. Aspek pemberdayaan masyarakat. Dengan sasaran terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan/resiko tinggi, lingkungan keluarga bebas narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa dan negara. Menurutnya lahan ganja dan petani ganja di Nanggroe Aceh Darussalam melalui program pengembangan alternatif. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba. Peran serta masyarakat pemberdayaan alternatif, terus ditingkatkan sehingga efektifitas penanganan tanaman ganja semakin dapat dieliminasi.
3. Aspek pemberantasan ini meliputi sasaran:
 - a. meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola oleh instansi pemerintah.
 - b. Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola oleh komponen masyarakat.
 - c. Meningkatnya pelaksanaan pasca rehabilitasi penyalahguna dan atau pecandu narkoba.¹⁴

E. Kedudukan Hasil Tes Urin sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan penyidik Sat resnarkoba Polrestabes Semarang yaitu Acp Achmad, S.H.,M.H. jabatan Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang pada tanggal 11 agustus 2015, ia

¹⁴ Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Badan Narkotika Nasional, 2010, hlm 33-

berpendapat bahwa yang di maksud dengan tes urin narkoba adalah salah satu kegiatan untuk mengetahui ada tidaknya kandungan narkoba di dalam tubuh seseorang dengan cara melakukan pemeriksaan melalui tes urin sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi untuk pemeriksaan kandungan narkotika bisa melalui tes urin, disamping tes urin juga bisa melalui tes darah, tes rambut dan tes DNA. Namun di dalam penerapannya yang sering dilakukan oleh penyidik Sat resnarkoba Polrestabes Semarang yaitu melalui tes *kit* urin (tes untuk menguji kandungan air, bisa digunakan untuk tes urin) untuk mengetahui positif atau negatif saja.

Keterangan : - positif (step satu positif)

= negatif (step dua negatif)

Ada beberapa macam alat yang bisa digunakan penyidik Sat resnarkotika Polrestabes Semarang yaitu seperti, *stick tes*, *rappit tes*, dan *tes kit*, namun alat-alat ini hanya untuk mengetahui kondisi seseorang positif atau negatif mengonsumsi narkotika atau tidak.

Hasil tes urin untuk keperluan pembuktian perkara narkotika dalam penerapannya di Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang termasuk ke dalam alat bukti keterangan ahli. Karena yang menguji kandungan narkotika yang ada di dalam tubuh seseorang melalui pemeriksaan urin di laboratorium adalah ahli forensik. Setelah penyidik terlebih dahulu memeriksa dengan menggunakan tes *kit* urin, lalu hasil tes urin tersebut akan dikirim ke laboratorium forensik, gunanya

untuk di uji kandungan jenis narkotika apa yang ada dalam tubuh seseorang yang di sangka telah menggunakan narkotika yang di uji oleh ahli.

Setelah ahli menguji dan memperoleh hasilnya kemudian ahli akan menuangkan hasil tersebut kedalam berita acara pengujian laboratorium. Dan dari hasil berita acara itulah yang di jadikan penyidik sebagai alat bukti untuk memenuhi Pasal 184 KUHAP yang termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli. Jika yang menguji pihak kepolisian maka bisa di uji di laboratorium forensik Mabes Polri cabang Semarang tempatnya di Akademi Kepolisian Semarang dan yang menguji adalah dokter ahli kehakiman, tidak semua dokter bisa dimintai untuk menguji kandungan narkotika yang ada ditubuh seseorang melalui pengujian urin .

Menurut penjelasan penyidik Polrestabes Semarang, ia berpendapat hasil tes urin bisa juga menjadi alat bukti petunjuk dengan catatan, jika seseorang telah terbukti bersalah dan telah terpenuhi 2 (dua) unsur alat bukti yang sah ia peroleh. maka hasil tes urin tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa seorang tersebut positif menggunakan narkotika. Menurut penyidik sat resnarkoba Polrestabes Semarang, bahwa penggunaan alat bukti petunjuk dalam perkara narkotika kurang kuat dijadikan sebagai alat bukti apabila belum diperoleh 2 unsur alat bukti lain, karena alat bukti ini dipandang berbeda dengan alat bukti yang lain karena tidak berdiri sendiri. Mengingat alat bukti petunjuk hanya dapat diaplikasikan bila didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sehingga alat bukti ini terkesan sebagai alat bukti yang bersifat tidak langsung.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan bapak Susanto, SH. Jabatan Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 Agustus 2015, ia berpendapat bahwa hasil tes urin termasuk kedalam alat bukti petunjuk. Hal ini berbeda dengan penerapan yang dilakukan di Polrestabes Semarang, menurut penyidik sat resnarkoba Polrestabes Semarang ia berpendapat penggunaan alat bukti petunjuk dalam perkara narkotika kurang kuat, karena alat bukti petunjuk ini tidak berdiri sendiri dalam pembuktian benar atau tidak seseorang telah mengonsumsi narkotika. alat bukti petunjuk hanya dapat diaplikasikan bila didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sehingga alat bukti ini terkesan sebagai alat bukti yang bersifat tidak langsung.

Apabila hasil tes urin untuk keperluan pembuktian maka hasil tes urin tersebut akan dikirim ke laboratorium forensik untuk diuji kandungannya oleh ahli kedokteran kehakiman, setelah ahli menguji kemudian hasil tersebut akan dituangkan ahli kedalam berita acara pengujian laboratorium forensik dan dengan berita acara itulah yang digunakan penyidik dalam pembuktian di pengadilan. Maka hasil tes urin termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli, karena yang memeriksa kandungan narkotika yang ada di dalam tubuh seseorang secara ilmiah adalah ahli. Hal ini dilakukan penyidik untuk lebih memperkuat hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan tes kit urin, mengingat hasil yang diperoleh melalui tes kit urin hanya sebatas untuk mengetahui seseorang positif atau negatif mengonsumsi narkotika.

Peran tes urin ini sangat penting untuk dilakukan terhadap setiap tersangka yang terlibat dalam perkara narkoba yang di tangani Polrestabes Semarang, karena untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang telah menggunakan narkoba, dan untuk mengetahui jenis narkoba yang terkandung di dalam tubuh seseorang. Penting untuk mengetahui apakah mereka yang terlibat itu penyalahguna, pecandu atau pengedar. Jika telah di temukan barang bukti kemudian hasil tes urinnya positif ada 2 (dua) kemungkinan dia pengedar atau pengguna, tetapi jika hanya hasil urinnya positif dan tidak ada barang bukti bisa juga dia pemakai atau penyalahguna dan untuk menentukan apakah seseorang itu sebagai pengedar, penyalahguna, atau pemakai, kemudian langkah selanjutnya di serahkan kepadatim *asesmen* terpadu atau (TAT) yang ada di BNNP Jawa Tengah itu yang menentukan, sedangkan pihak penyidik Polrestabes Semarang hanya merekomendasikan seseorang itu di *asesmen*.

Asesmen adalah (kegiatan wawancara untuk mengetahui sejauh mana dia menggunakan narkoba dan juga tindakan rehabilitasi apa yang bisa di terapkan kepada yang terlibat).

Berdasarkan kasus perkara narkoba yang telah ditangani Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang yaitu, pada bulan agustus lalu, atas dasar laporan warga tepatnya pada hari sabtu taggal 22 agustus 2015 pada pukul 00.30 petugas dari sat resnarkoba melakukan penggerebekan dirumah bedeng (rumah gubuk dipinggir sungai) di daerah banjir kanal timur semarang. Di tempat kejadian perkara petugas sat resnarkoba menangkap 2 orang yang sedang memamakai sabu, diantara orang

tersebut bernama kastam umur 45 tahun dan sunarto umur 47 tahun, waktu petugas menggeledah tempat kejadian perkara didapat barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram dalam plastik klip dan menemukan bong atau alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika. Setelah itu petugas sat resnarkoba membawa kedua orang tersebut ke kantor untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, kemudian penyidik melakukan tes urin terhadap kedua tersangka dengan disaksikan oleh penyidik, pada tahap pengetesan awal yang dilakukan penyidik dengan menggunakan alat tes kit urin, dan diketahui bahwa kedua orang tersebut positif menggunakan narkotika. Hasil dari tes *kit* urin yang dilakukan oleh penyidik akan diuji kembali oleh ahli di laboratorium forensik, hasil pengujian laboratorium forensik dari ahli akan dituangkan kedalam berita acara pengujian laboratorium, dan dengan berita acara itu yang akan dilampirkan oleh penyidik guna keperluan pembuktian dipersidangan yang termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli. Hasil tes *kit* urin yang diperiksa oleh ahli belum cukup bukti untuk dijadikan sebagai alat bukti karena pemeriksaan tersebut hanya sebatas petunjuk awal bahwa seseorang tersebut positif atau negatif menggunakan narkotika saja. Ancaman sanksi dalam kasus tersebut penyidik mengenakan Pasal 112 ayat 1 dan atau Pasal 127 ayat 1 huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan dalam putusan perkara ini hakim telah menjatuhkan vonis kurungan penjara selama 4 tahun terhadap kedua tersangkanya tersebut.

Hasil tes *kit* urin tidak bisa atau belum cukup bukti dijadikan sebagai alat bukti tanpa adanya alat bukti lain yang telah ia peroleh. Karena hasil tes *kit* urin itu

diperiksa tidak secara ilmiah dan hasil tes urin tersebut tidak 100% bisa benar, misalnya seseorang di tes *kit* urin dan hasilnya positif, ketika di interogasi ia mengaku habis meminum obat dari resep dokter yang di dalam obat tersebut mengandung *dextro* atau obat batuk yang mengandung *prekusor* narkotika, hal ini perlu diselidiki lebih lanjut di laboratorium forensik untuk membuktikan apakah dia benar menggunakan obat dari resep dokter atau hanya sekedar alasan.

Dalam penerapan pembuktian perkara narkotika yang di tangani Polrestabes Semarang, bahwa hasil tes urin guna keperluan pembuktian setelah sebelumnya penyidik memperoleh hasil positif dari pemeriksaan salah satunya dengan melakukan tes *kit* urin, maka hasil tes urin tersebut akan di kirim ke laboratorium forensik untuk di uji kembali oleh ahli di bidangnya gunanya untuk memastikan kandungan narkotika apa yang ada dalam urin orang yang terlibat. Langkah ini di lakukan penyidik karena untuk lebih meyakinkan penyidik dan untuk memperkuat hasil tersebut diperlukan saksi ahli untuk mengujinya. Setelah itu dari hasil yang telah di uji oleh dokter ahli forensik, kemudian hasil tes urin tersebut dituangkan ke dalam berita acara pengujian laboratorium forensik dan dari hasil berita acara inilah yang di jadikan penyidik sebagai alat bukti untuk memenuhi Pasal 184 KUHAP yang termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli. Hasil tes urin bisa menjadi alat bukti keterangan ahli dengan catatan ada berita acara dari dokter ahli forensik dan tidak semua berita acara dari dokter bisa dijadikan alat bukti.

Dari hasil pemeriksaan melalui tes *kit* urin hasilnya dapat diketahui kurang lebih 1-5 menit sedangkan jika pengujian melalui laboratorium forensik dapat

diketahui hasilnya sekitar 8-12 jam ini di karenakan proses laboratorium melalui medis atau ilmiah. Jangka waktu setelah seseorang mengonsumsi narkoba dapat di deteksi hasil urinnya1 sampai 3 hari saja, setelah itu urin akan kembali normal lagi seiring dengan apa yang di konsumsinya baik makanan atau minuman.¹⁵

Jadi berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan terhadap penyidik Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, bahwa dalam penerapannya hasil tes urin termasuk ke dalam alat bukti keterangan ahli. Karena yang menguji kandungan narkoba adalah ahli forensik di Akpol Semarang, kemudian hasil tes urin tersebut dituangkan ke dalam berita acara pengujianoleh ahli dan dari hasil berita acara inilah yang di jadikan penyidik sebagai alat bukti keterangan ahli.

Menurut hasil wawancara dengan narasumber lainnya yaitu dengan IPDA ZJ Mujiarto penyidik Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang pada tgl 2 september 2015, ia berpendapat hasil tes urin bisa menjadi alat bukti petunjuk, dengan catatan ada barang bukti danada saksi yang melihat pada saat peristiwa tindak pidana narkoba terjadi, minimal telah ditemukan 2 (dua) alat bukti sah menurut Undang-Undang, maka hasil tes kit urin hanya sebagai pelengkap atau penguat saja bahwa yang terlibat juga positif mengonsumsi narkoba dan hasil tersebut tidak diperiksa oleh ahli. Karena sudah cukup alat bukti yang diperoleh penyidik untuk memproses tersangka sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mengingat dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, dengan demikian alat

¹⁵ *Wawancara terhadap Penyidik Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang*

bukti petunjuk kurang kuat untuk diterapkan kedalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba karena bersifat tidak langsung atau tidak berdiri sendiri untuk bisa membuktikan benar atau tidak seseorang telah mengonsumsi narkoba. pemeriksaan melalui tes urin ini adalah pemeriksaan secara ilmiah dan untuk membuktikan ada tidaknya didalam tubuh seseorang terkandung jenis narkoba yang mengetahui adalah ahli kedokteran kehakiman.

Apabila hanya hasil tes urinnya positif mengandung zat narkoba namun tidak ditemukan barang bukti atau saksi yang melihat langsung, maka yang terlibat bisa di rekomendasikan untuk di rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sesuai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dan di rehabilitasi sesuai tempat yang telah di tunjuk oleh Undang-Undang. Karena dari hasil tes urin saja belum cukup bukti untuk menentukan apakah yang terlibat sebagai pemakai, pengedar atau atau penyalahguna tanpa adanya faktor pendukung lainnya seperti barang bukti yang ditemukandan keterangan-keterangan saksi yang melihatnya. Langkah pencegahan dan penanganan harus seimbang, tidak hanya menangkap orangnya saja namun juga merehabilitasi korban penyalahguna.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, menerangkan tentang klasifikasi penentuan Pasal yang akan dikenakan berdasarkan jumlah barang bukti narkoba yang dikuasainya. Jika hasil tes urinnya positif dan ditemukan barang bukti akan tetapi tidak sampai 1 gram , maka dikenakan Pasal 127 tentang penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi jika hasil tes

urinnya positif dan ditemukan barang bukti di atas 1 gram untuk sabu, maka dikenakan Pasal pengedaran dan penyalahgunaan.

Dalam setiap perkara narkoba yang ditangani Sat resnarkoba Polrestabes Semarang yang terlibat wajib menjalani pemeriksaan melalui tes urin, karena untuk memastikan yang terlibat sebagai pengguna, pengedar, atau korban penyalahguna. Misalkan seseorang di temukan membawa barang bukti sabu, dia tetap akan di tes urin untuk mengetahui apakah dia menggunakan sabu untuk dirinya sendiri atau dia hanya sebagai pengedar atau mungkin dia korban penyalahguna narkoba.

Penanganan yang dilakukan penyidik sat resnarkoba Polrestabes Semarang untuk bisa mengetahui seseorang telah mengonsumsi narkoba atau tidak yaitu salah satunya dengan cara melakukan pemeriksaan melalui tes urin, tes darah, tes rambut atau tes *asam dioksiribonukleat* (DNA), namun dalam penerapannya pihak penyidik Sat resnarkoba Polrestabes Semarang lebih sering menggunakan tes urin, karena lebih praktis dan efisien waktu.

Langkah penanganan suatu perkara narkoba yang dilakukan penyidik sat resnarkoba Polrestabes Semarang yang pertama harus dilakukan pencarian barang bukti atau saksi yang melihatnya, apabila langkah tersebut sudah dilakukan, penyidik juga bisa melakukan tes *kit* urin (tes pemeriksaan awal yang biasa dilakukan penyidik dengan menggunakan alat pendeteksi kandungan narkoba) kepada yang terlibat, seorang pemakai narkoba bisa juga di ketahui dari gejala klinis salah satunya yaitu dengan melihat perubahan warna pupil matanya.

Kemudian setelah pengetesan dan di ketahuai hasil tes urinnya melalui tes *kit* urin, setelah itu hasil tes sementara akan dibawa ke laboratorium forensik untuk menjalani pemeriksaan pengujian urin dengan menggunakan alat khusus dan ahli di bidangnya, gunanya untuk memastikan kandungan narkotika jenis apa yang ada dalam tubuh seseorang yang terlibat, apakah *menthapitamine*, sabu, ganja atau yang lainnya. Setelah di lakukan pemeriksaan melalui laboratorium yang dilakukan oleh ahli, kemudian hasil tes urin tersebut di tuangkan oleh ahli ke dalam berita acara pengujian laboratorium forensik, dan dari berita acara itulah yang dijadikan penyidik sebagai alat bukti keterangan ahli untuk keperluan pembuktian di pengadilan.

Dari hasil pemeriksaan awal saja yang dilakukan penyidik melalui tes *kit* urin tidak bisa atau belum cukup kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti jika tidak dibawa ke laboratorium forensik, gunanya untuk lebih meyakinkan penyidik yang dikuatkan dengan pemeriksaan ahli, karena penyidik bukan ahli dalam pengetesan kandungan zat-zat narkotika. Tugas penyidik hanya melaksanakan tatacara yang diatur undang-undang untuk mencari bukti dan dengan bukti itu bisa membuat terang suatu perkara yang sedang ditangani. Selama ini proses penanganan yang ditangani oleh Sat resnarkoba Polrestabes Semarang pasti ada barang bukti yang lain yang ditemukan penyidik, seperti ada sabu, atau bong (alat untuk menghisap sabu), atau sisa narkoba yang telah dipakai.

Untuk mengantisipasi kecurangan atau kesalahan akibat kesalahan manusia pada saat proses pengambilan urin yang dilakukan terhadap tersangka ada aturan

yang dijelaskan dan cara-cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian diantaranya. Pada saat pengambilan urin harus disaksikan oleh saksi, agar urin yang dimasukkan kedalam wadah yang telah disediakan oleh pihak kepolisian itu benar-benar miliknya dan supaya hasilnya tidak melenceng dari perkiraan, karena jika proses pengambilan urin tersebut tidak dihadirkan seorang saksi maka sampel urin tersebut dinyatakan tidak sah.

Setelah proses pengambilan urin selesai dan telah diketahui hasilnya melalui tes *kit* urin, kemudian dimasukkan kedalam botol plastik atau *tub*, setelah itu botol plastik tersebut lalu disegel dan diberi identitas lengkap seorang yang di tes urinnya. Selanjutnya dikirim ke laboratorium forensik Mabes Polri cabang Semarang tempatnya di Akpol Semarang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut yang akan diuji oleh dokter ahli forensik. Apabila belum sempat dikirim ke laboratorium forensik karena waktunya tidak memungkinkan urin itu bisa di simpan di kulkas agar kandungan urin tidak berubah, setelah urin diuji oleh ahli dan diketahui hasilnya, kemudian ahli akan menuangkan hasil tersebut kedalam berita acara pemeriksaan forensik kemudian diserahkan hasilnya kepada penyidik. Setelah itu penyidik menerima berita acara pengujian laboratorium forensik dari ahli, di dalam berita acara tersebut di lampirkan tanggal dan waktu, tertera nama orang yang menguji kandungan urin, nomor barang bukti yang dikirim, jenis kandungan zat-zat narkotika, dan jumlah persen narkotika yang terkandung di dalam tubuh yang di tes urinnya. Berita acara yang di buat ahli berdasarkan hasil

pengujian yang nantinya akan di lampirkan penyidik untuk keperluan pembuktian di persidangan dan termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli.¹⁶

Jadi berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik sat resnarkoba Polrestabes Semarang, bahwa dalam penerapannya hasil tes urin termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli, karena yang menguji kandungan narkotika yang ada didalam tubuh tersangka adalah ahli forensik melalui pemeriksaan tes urin. Dan keterangan ahli dalam perkara narkotika berbentuk keterangan tertulis atau laporan yang dibuat ahli atas dasar pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan keahlian khusus dan pengetahuannya, hasil tes urin yang dituangkan ahli kedalam berita acara tersebut termasuk kedalam keterangan ahli yang akan mewakili pendapat ahli dalam persidangan.

¹⁶ Wawancara terhadap Penyidik Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang

BAB IV

**HASIL TES URIN SEBAGAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Porestabes
Semarang)**

A. Analisis Kedudukan Hasil Tes Urin sebagai Alat Bukti Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika

Dalam pembuktian suatu perkara pidana, alat bukti memegang peranan yang sangat penting dalam membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan. Pada dasarnya aspek pembuktian ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan, ditentukan adanya penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Oleh karena itu, dengan tolak ukur ketentuan pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP maka untuk dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti.

Konkrenya, pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (*vonis*) oleh hakim di depan sidang pengadilan.¹

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Dalam Pasal 75 huruf l, ada beberapa cara untuk menentukan benar atau tidak seseorang telah menggunakan narkotika yaitu dengan melakukan tes urin, tes darah, tes rambut, tes *asam dioksiribonukleat (DNA)*.²

Berdasarkan penelitian ini dalam perkara penyalahgunaan narkotika tes urin berperan penting untuk mengungkap apakah seseorang yang diduga menyalahgunakan narkotika positif menggunakan narkotika atau tidak. Untuk pemeriksaan kandungan narkotika bisa melalui tes urin, disamping tes urin juga bisa melalui tes darah, tes rambut dan tes DNA. Namun di dalam praktiknya yang sering dilakukan oleh penyidik Sat resnarkoba Polrestabes Semarang yaitu melalui tes *kit* urin (tes untuk menguji kandungan air, bias digunakan untuk tes urin) untuk mengetahui positif atau negatif saja.

Keterangan : - positif (step satu positif)

= negatif (step dua negatif)

Ada beberapa macam alat yang bias digunakan penyidik Sat resnarkoba Polrestabes Semarang yaitu seperti, *stick tes*, *rappit tes*, dan *tes kit*, namun alat-alat

¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 51.

²Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineke Cipta, 2012, hlm. 297.

ini hanya untuk mengetahui kondisi urin seseorang apakah positif atau negatif mengonsumsi narkoba atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan di Polrestabes Semarang, khususnya di bagian Sat Resnarkoba bahwa hasil tes urin untuk keperluan hukum bisa menjadi alat bukti dan termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli. Karena apabila hasil tes urin untuk kepentingan hukum maka hasil tes sementara yang dilakukan penyidik dengan menggunakan tes *kit* urin belum cukup kuat sebagai alat bukti, kemudian hasil tersebut akan dikirim ke laboratorium forensik untuk di periksa lebih lanjut oleh ahli di bidangnya, gunanya untuk memastikan kandungan narkoba jenis apa yang ada dalam tubuh seseorang yang terlibat, apakah *methamphetamine*, sabu, ganja atau narkoba jenis yang lainnya, serta untuk lebih memperkuat keyakinan penyidik dan untuk memperkuat hasil tersebut diperlukan saksi ahli untuk mengujinya.

Setelah ahli memeriksa dan memperoleh hasilnya, maka hasil tersebut akan dituangkan oleh ahli kedalam berita acara pemeriksaan laboratorium dan dengan berita acara itulah yang nanti akan dilampirkan penyidik untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Jadi berdasarkan penjelasan penyidik Sat Resnarkoba bahwa pada hasil tes urin termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli.

Keterangan ahli sangat diperlukan untuk mampu mengolaborasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam persidangan kasus pidana yang sangat berguna untuk membuat jelas dan terang suatu tindak pidana yang terjadi. Pasal 1 angka 28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang

diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara.³

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, secara khusus ada 2 (dua) syarat dari keterangan seorang ahli, ialah:

1. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam lingkup keahliannya.
2. Bahwa yang diterangkan mengenai keahlian itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.⁴

Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik mempunyai kewenangan untuk mendatangkan seorang ahli seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan, Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Sementara itu Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan, Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Maksud dan tujuan pemeriksaan ahli, agar peristiwa pidana yang terjadi bisa terungkap lebih terang.⁵

Membicarakan masalah pemeriksaan keterangan ahli, ada 2 (dua) cara yang di tentukan undang-undang.

- a. Keterangan langsung di hadapan penyidik

³ Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2012, hlm. 87-88.

⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Alumni, 2002, hlm. 63.

⁵ *Ibid*, hlm. 143.

Dalam hal ini ahli dipanggil menghadap penyidik untuk memberikan keterangan langsung, sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya.

- 1) Sifat yang diberikan sesuai pengetahuan yang khusus dimiliki sesuai dengan keahliannya.
- 2) Sebelum dilakukan pemeriksaan mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 120 ayat 2)
- 3) Ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta apabila harkat dan martabat, mewajibkan menyimpan rahasia

b. Bentuk keterangan tertulis

Pada bentuk kedua diatur dalam Pasal 133 KUHAP, pendapat ahli yang dimintakan penyidik dituangkan dalam bentuk tertulis.

- 1) Dalam hal penyidikan mengenai seorang korban luka, keracunan, ataupun kematian, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan tertulis kepada ahli.
- 2) Pengajuan permintaan dimaksud diajukan kepada ahli kedokteran atau ahli lainnya.
- 3) Cara meminta keterangan kepada ahli dengan tertulis. Dalam surat permintaan, penyidik menyebutkan secara tegas pemeriksaan apa yang dikehendaki penyidik kepada ahli.

Dalam Pasal 133 ayat 1 dan 2, menegaskan:

- a. Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman di sebut keterangan ahli.

- b. Sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan saja.⁶

Menurut penyidik Sat resnarkoba Polrestabes Semarang, ia berpendapat hasil tes urin bisa juga menjadi alat bukti petunjuk, dengan catatan ada barang bukti dan ada saksi yang melihat pada saat peristiwa tindak pidana narkoba terjadi, minimal telah ditemukan 2 (dua) alat bukti sah menurut Undang-Undang, maka hasil tes urin hanya sebagai penguat saja bahwa yang terlibat juga positif mengonsumsi narkoba dan tidak perlu diuji ke laboratorium forensik untuk menguatkan hasil tes kit urin, Karena sudah cukup alatbukti yang diperoleh penyidik untuk memproses tersangka sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi hasil tes urin ini hanya sebagai petunjuk yang gunanya nanti akan memperlihatkan apakah tersangka menggunakan narkoba atau tidak.

Menurut penyidik sat resnarkoba Polrestabes Semarang, bahwa penggunaan alat bukti petunjuk dalam perkara narkoba kurang kuat dijadikan sebagai alat bukti apabila belum diperoleh 2 unsur alat bukti lain, karena alat bukti ini dipandang berbeda dengan alat bukti yang lain karena tidak berdiri sendiri. Mengingat alat bukti petunjuk hanya dapat diaplikasikan bila didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sehingga alat bukti ini terkesan sebagai alat bukti yang bersifat tidak langsung.

Menurut Pasal 183 KUHAP merumuskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidan kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua)

⁶*Ibid*, hlm. 144.

alat bukti sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁷

Alat-alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.⁸

Apabila kita bandingkan dengan 4 (empat) alat bukti lainnya dalam Pasal 184 KUHAP, maka alat bukti petunjuk ini bukanlah suatu alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim.⁹

Pasal 188 KUHAP ayat (1) memberi definisi petunjuk sebagai berikut:

“petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.¹⁰

Apabila kita membaca dengan teliti mengenai rumusan tentang pengertian alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2), maka unsur atau syarat alat bukti:

- a) Unsur pertama, adanya perbuatan, kejadian, keadaan yang bersesuaian.
- b) Unsur kedua, ada 2 (dua) persesuaian, ialah:
 - 1) Bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain.
 - 2) Bersesuaian antara perbuatan, kejadian, dan atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 31.

⁸ Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 18.

⁹ Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 72.

¹⁰ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 277.

c) Unsur ketiga, dengan yang demikian itu menunjukkan adanya 2 (dua) hal *in casu* kejadian, ialah:

- 1) Menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana.
- 2) Menunjukkan siapa pelakunya.
- 3) Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari 3 (tiga) hal, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.¹¹

Apabila hanya hasil tes urinnya positif mengandung zat narkotika namun tidak ditemukan barang bukti atau saksi yang melihat langsung, maka yang terlibat bisa direkomendasikan untuk di rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sesuai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan di rehabilitasi sesuai tempat yang telah di tunjuk oleh undang-undang. Karena dari hasil tes urin saja belum cukup bukti untuk menentukan apakah yang terlibat sebagai pemakai, pengedar atau atau penyalahguna tanpa adanya faktor pendukung lainnya seperti barang bukti yang ditemukan dan keterangan-keterangan saksi yang melihatnya.

Dalam setiap perkara narkotika yang ditangani Sat resnarkoba Polrestabes Semarang yang terlibat wajib menjalani pemeriksaan melalui tes urin, karena untuk memastikan yang terlibat sebagai pengguna, pengedar, atau korban penyalahguna. Misalkan seseorang di temukan membawa barang bukti sabu, dia tetap akan di tes urin untuk mengetahui apakah dia menggunakan sabu untuk

¹¹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Alumni, 2002, hlm. 74.

dirinya sendiri atau dia hanya sebagai pengedar atau mungkin dia korban penyalahguna narkotika.

Seseorang yang menggunakan narkotika dalam undang-undang tentang narkotika dikenal dengan istilah pecandu, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU narkotika), sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU narkotika). Setiap penyalahguna narkotika tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika diancam dengan Pasal 127 UU Narkotika, yang merumuskan sebagai berikut:

Ayat (1) setiap penyalahguna:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lam 2 (dua) tahun
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat (2) dalam memutus perkara sebagai mana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55,54, dan Pasal 103.

Ayat (3) dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Hasil Tes Urin Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Dalam hukum Islam mengenai prinsip-prinsip pembuktian tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku di zaman modern sekarang ini dari berbagai pendapat tentang arti pembuktian, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan pihak lawan.¹²

Para ulama sepakat bahwa hakim tidak boleh menetapkan hukum kecuali apabila telah ada bukti-bukti yang menetapkan hak. Bukti-bukti di dapat dari penggunaan alat-alat bukti yang dalam hukum acara peradilan Islam dapat berupa saksi, pengakuan, *qarinah*, pendapat ahli, sumpah, pengetahuan hakim, tulisan/surat, dan *al qasamah*.¹³

¹² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004, hlm. 121-122.

¹³ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005, hlm. 5.

Berdasarkan penelitian ini, adanya suatu proses pengamatan secara langsung melalui gejala perubahan fisik seperti, mabuk, muntah, bau mulut yang disebabkan karena zat/bahan yang memabukkan terhadap seorang yang diduga terlibat melakukan pelanggaran hukum (pengguna *khamr*), atau pada hal-hal lain yang menunjukkan adanya tanda-tanda atau indikasi bahwa peristiwa itu terjadi menurut hukum Islam disebut dengan istilah *qarinah* (persangkaan atau petunjuk).

Qarinah secara bahasa berarti suatu tanda yang menunjukkan kepada sesuatu yang dicari dan diinginkan di dalam mencari kebenaran suatu peristiwa. Adapun secara istilah adalah setiap petunjuk yang tampak yang menyertai sesuatu yang tersembunyi yang bisa menunjukkan kebenaran suatu yang tersembunyi tersebut. Dari definisi tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa suatu *qarinah* harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu:

1. Adanya sesuatu yang tampak dan bisa dikenal yang secara dasar layak dijadikan sebagai sandaran.
2. Adanya korelasi yang relevan antara sesuatu yang tampak dan sesuatu yang tersembunyi.

Menetapkan putusan hukum berdasarkan *qarinah* adalah salah satu pokok *syara'* baik dalam kondisi adanya *bayyinah* (saksi) atau *iqrar* (pengakuan) maupun dalam kondisi tidak ditemukan suatu pun alat pembuktian. *Qarinah* terkadang digunakan sebagai petunjuk dan penguat ketika keterangan dan bukti-bukti yang ada saling kontradiksi, dan juga *qarinah* terkadang bisa dianggap sebagai alat bukti satu-satunya yang berdiri sendiri ketika tidak ditemukan alat bukti lainnya,

seperti menolak klaim dan gugatan seorang istri yang tinggal bersama suaminya bahwa si suami tidak menafkahi dirinya, menurut ulama Malikiyah dan ulama Hambaliyah.¹⁴

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa *qarinah* itu dapat dijadikan sebagai alat bukti karena kedudukannya sama dengan kedudukan saksi. Dan apabila *qarinah* tidak digunakan, akan banyak sekali hak-hak yang hilang dan terabaikan, dan ini merupakan suatu kezaliman.¹⁵

Qarinah berbeda-beda tingkatan kekuatannya dan terkadang ada yang bisa mencapai tingkatan pasti (*qath'i*), terkadang ada juga *qarinah* yang lemah hingga menjadi hanya bersifat asumsi atau kemungkinan semata. Apabila *qarinah* yang ada mencapai tingkatan *qath'i* (indikator pasti), itu bisa menjadi *bayyinah* (bukti saksi) final yang cukup untuk dijadikan sebagai dasar putusan hukum. Adapun *qarinah* yang tidak *qath'iyyah*, tetapi baru mencapai dugaan kuat saja, seperti *qarinah urfiyyah* (yang bersifat biasanya), itu hanya baru sebatas petunjuk awal yang memperkuat *hujjah* salah satu pihak yang berperkara disertai dengan sumpah hingga bisa dibuktikan samapi batas meyakinkan atau benar.¹⁶

Menurut para ahli fiqih, *qarinah* terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut.

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, terj Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Ismani, 2011, hlm. 260

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 245.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, hlm. 409.

1. *Qarinah urfiyah*, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang ditanggapi hakim dari suatu peristiwa yang terkenal (*makruf*) untuk suatu peristiwa yang tidak terkenal.
2. *Qarinah syar'iyah*, yaitu *qarinah-qarinah* yang dikeluarkan syara' dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.¹⁷

Qarinah adalah suatu tanda atau petunjuk yang dapat menimbulkan keyakinan, sedangkan tanda-tanda yang tidak dapat menimbulkan keyakinan tidak dapat disebut *qarinah*.¹⁸

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa kalau hanya *qarinah* maka hakim tidak dapat memutuskan perkara, sedangkan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa *qarinah* itu dapat dijadikan sebagai alat bukti karena kedudukannya sama dengan kedudukan saksi.

Menurut Ibnu Qayyim Al-jauziyah, bahwa Nabi Muhammad saw dan sahabat-sahabat yang datang sesudahnya telah mempertimbangkan *qarinah-qarinah* dalam keputusan hukum yang dijatuhkannya. *Qarinah-qarinah* itu dijadikannya sebagai alat bukti persangkaan sebagaimana mempertimbangkan *qarinah* dalam perkara barang temuan yang bertuan. Keterangan orang yang mengakui sebagai pemiliknya dengan mengidentifikasi ciri-ciri khusus barang

¹⁷Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 88.

¹⁸Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005, hlm.78.

yang disengketa itu, dijadikan sebagai bukti dan indikasi-indikasi kebenaran gugatan bahwa barang-barang itu kepunyaannya.¹⁹

Umar bin Khathab dan Ibnu Mas'ud telah menjatuhkan putusan hukuman *Hadd* terhadap seorang lelaki yang diketahui secara nyata mulutnya berbau *khamr*, atau muntah minuman keras. Terhadap putusan ini, tidak ada seorang pun yang menentangnya. Karena, putusan telah dijatuhkan berdasarkan indikator-indikator atau petunjuk yang sangat kuat.²⁰ Beliau menempatkan indikasi-indikasi atau petunjuk (*qarinah*) tersebut pada kedudukan pengakuan dan keterangan saksi dua orang laki-laki.

Imam Malik berpendapat bahwa muntah merupakan alat bukti yang lebih kuat daripada sekedar bau minuman, karena pelaku tidak akan muntah kecuali setelah menggunakan *khamr*.²¹ Akan tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menganggap muntah sebagai alat bukti, kecuali apabila ditunjang dengan bukti-bukti yang lain.²² Pendapat Imam Malik bahwa jika seorang muntah dan muntahannya itu bau *khamr* dan disaksikan dua orang saksi yang adil, juga dapat di jadikan bukti bahwa yang bersangkutan telah mengonsumsi *khamr*. Untuk itu, kedua saksi itu dituntut untuk mengemukakan kesaksiannya di hadapan hakim. Alasan mereka adalah tindakan Ibnu Abbas yang

¹⁹Asadulloh Al-Faruq, *op.cit*, hlm. 88.

²⁰ Ibnu Qayyim Al-jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, terj Adnan qohar, Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 7.

²¹Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm.79.

²² Ibid, hlm 79

mendera atau menjatuhkan hukuman *hadd* terhadap seseorang yang dari mulutnya keluar bau *khamr*.²³

Berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengamatan langsung terhadap peristiwa, keadaan atau tanda-tanda yang ada dapat memberikan petunjuk-petunjuk dalam upaya mengambil sebuah kesimpulan hukum, dimana kebenaran sebuah bukti lapangan mampu mengungkap suatu peristiwa tindak pidana, sehingga semuanya telah memenuhi kriteria dari *qarinah* sebagai alat bukti, yaitu *qarinah* harus jelas dan pasti, tidak mengandung unsur kesamaran dan bersifat meyakinkan.²⁴

Dari contoh-contoh di atas mengungkapkan bahwa banyaknya perkara-perkara yang dapat diselesaikan dengan menggunakan *qarinah* menunjukkan bahwa Islam menganggap *qarinah* sebagai alat bukti, bahwa Rosululloh saw menggunakan *qarinah* sebagai dasar putusannya. Dan di dalam Al Qur'an surat Yusuf : 26 menyebutkan penggunaan *qarinah* sebagai alat bukti.

قَالَ هِيَ رَأَوْتَنِي عَنْ نَفْسِي^ع وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾

Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju

²³Mohd.Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Kuala Lumpur: Universiti Teknologi Malaysia, 2000, hlm. 69.

²⁴Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qada' fi al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiah, 1964, hlm. 95.

*gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu benar dan Yusuf Termasuk orang-orang yang dusta.*²⁵

Berdasarkan kisah Nabi Yusuf, koyaknya baju gamisnya Nabi Yusuf menunjukkan arti petunjuk atau tanda-tanda. Dalam hal ini bahwa *qarinah* (tanda/petunjuk) telah dijadikan sebagai alat bukti sebagai dasar putusan suatu perkara yang terjadi dalam kisah Nabi Yusuf as yang merupakan suatu petunjuk yang jelas dan meyakinkan serta tidak meragukan.

Dalam hukum Islam tidak semua *qarinah* dapat dijadikan alat bukti, *qarinah* yang bisa dijadikan alat bukti walaupun tidak didukung oleh bukti lainnya disebut *qarinah wadhilah* yaitu *qarinah* yang jelas dan meyakinkan yang tidak bisa untuk dibantah lagi oleh manusia berakal. *Qarinah* tersebut tetap dijadikan sebagai bukti persangkaan dan bisa menjadi alat pembuktian yang langsung jika tidak ada alat bukti yang lain.²⁶

Bila dikomparasikan dengan hukum acara pidana, maka makna *qarinah* atau persangkaan/petunjuk dalam hukum Islam lebih luas. Karena dalam hukum Islam batasan dalam mengaplikasikan alat bukti persangkaan/petunjuk adalah petunjuk itu harus jelas dan mampu meyakinkan hakim. Sementara itu hukum acara pidana alat bukti petunjuk hanya dapat diaplikasikan bila didapat dari keterangan saksi,

²⁵*Ibid*, hlm. 94.

²⁶Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004, hlm. 123

surat dan keterangan terdakwa sehingga alat bukti ini terkesan sebagai alat bukti yang bersifat tidak langsung.²⁷

Kekuatan alat bukti *qarinah* ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim yaitu bahwa *qarinah* merupakan alat bukti yang apabila *qarinah* itu telah jelas adanya, maka tidak perlu lagi meminta bukti kesaksian juga bukti pengakuan.

Pernyataan ini, didasari dalam banyak hal pengakuan dan kesaksian sering terjadi di bawah ketakutan, karena adanya ancaman bagi dirinya dan itu sama sekali tidak menggambarkan pengakuan yang sebenarnya.

Pembuktian dengan saksi, pada umumnya bukan diterima tanpa syarat. Alasannya karena di khawatirkan adanya sifat lupa dari para saksi atau karena ada niat menyembunyikan persaksian yang sebenarnya. Oleh karena itu berbagai undang-undang memperketat syarat persaksian.²⁸

Berdasarkan penelitian ini, dengan mengqiyaskan *qarinah* karena pembuktiannya sama-sama melihat dari petunjuk atau tanda-tanda yang nampak melalui pemeriksaan urin, maka hasil tes urin dapat menjadi sebagai alat bukti yang bisa dijadikan pilihan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika. Namun, hasil tes urin tidak bisa menjadi satu-satunya bukti yang dipakai. Alat bukti pengakuan dan kesaksian tetap diperlukan disini, sebagai langkah awal untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana. Sehingga posisites urin sebagai alat bukti

²⁷ *Ibid*, hlm. 124.

²⁸ Taufiqul Hulam,, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005, hlm. 130.

pengkuat bahwa seseorang yang terlibat tindak pidana perkara narkotika juga positif menggunakannya.

Di dalam hukum Islam pembuktian *khamr* atau bahan/zat yang memabukkan juga bisa dibuktikan dengan *qarinah* atau petunjuk. *Qarinah* tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Bau minuman

Imam malik berpendapat bahwa bau minuman keras dari mulut orang yang meminum merupakan suatu bukti dilakukannya perbuatan *khamr*, indikator seperti ini dapat di jadikan alat bukti bahwa yang bersangkutan telah menggunakan *khamr* meskipun tidak ada saksi yang melihatnya langsung.²⁹

Para ulama berbeda pendapat tentang dasar penciuman atau bau. Menurut para ulama madzhab Maliki, hukuman wajib dijatuhkan manakala selain hakim terdapat dua orang saksi yang adil yang sama-sama mencium bau *khamr* dari peminumnya karena bau itu menunjukkan akan benarnya orang yang bersangkutan meminum *khamr*. Petunjuk penciuman ini sama dengan petunjuk suara atau tulisan. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, bukti berupa penciuman tidak diharuskan penghukuman karena hal itu masih mengandung kesangsian yang mungkin dapat menimbulkan kekeliruan. Hakim tidak boleh menjatuhkan vonis atas dasar perkiraan atau bukti yang masih diragukan.³⁰

b. Mabuk

²⁹Mohd.Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Kuala Lumpur: Universiti Teknologi Malaysia, 2000, hlm. 69.

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 78.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mabuknya seseorang sudah merupakan bukti bahwa ia melakukan perbuatan meminum *khamr*. Apabila dua orang atau lebih menemukan seseorang dalam keadaan mabuk dan dari mulutnya keluar bau minuman keras maka orang yang mabuk itu harus dikenai hukuman *hadd*, yaitu dera empat puluh kali. Akan tetapi Imam Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Ahmad tidak menganggap mabuk semata-mata sebagai alat bukti tanpa ditunjang dengan bukti lain.

c. Muntah

Imam Malik berpendapat bahwa muntah merupakan alat bukti yang lebih kuat daripada sekedar bau minuman, karena pelaku tidak akan muntah kecuali setelah meminum minuman keras.³¹ Mereka berpendapat bahwa jika seorang muntah dan muntahannya itu bau *khamr* dan disaksikan dua orang saksi yang adil, juga dapat di jadikan bukti bahwa yang bersangkutan telah mengonsumsi *khamr*. Untuk itu, kedua saksi itu dituntut untuk mengemukakan kesaksiannya di hadapan hakim. Alasan mereka adalah tindakan Ibnu Abbas yang mendera atau menjatuhkan hukuman *hadd* terhadap seseorang yang dari mulutnya keluar bau *khamr*.³²

Umar bin Khathab dan Ibnu Mas'ud telah menjatuhkan putusan hukuman *Hadd* terhadap seorang lelaki yang diketahui secara nyata mulutnya berbau minuman keras, atau muntah minuman keras. Terhadap putusan ini, tidak ada

³¹*Ibid*, hlm.79.

³²Mohd.Said Ishak, *op.cit*, hlm. 69.

seorangpun yang menentanginya. Karena, putusan telah dijatuhkan berdasarkan indikator-indikator atau petunjuk yang sangat kuat.³³Akan tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menganggap muntah sebagai alat bukti, kecuali apabila ditunjang dengan bukti-bukti yang lain.³⁴

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, format *qarinah* yang diterapkan pada kisah-kisah zaman dahulu cukup sulit untuk diterapkan pada masa kini, untuk itu perlu alternatif baru yang lebih kontekstual dalam upaya pembuktian dalam hukum Islam yang terkait dengan penggunaan alat bukti *qarinah*.³⁵

Alternatif baru dalam bentuk *qarinah* tersebut berupa membaca petunjuk atau tanda-tanda yang ada dalam tubuh manusia dengan pemeriksaan melalui tes urin, untuk dapat mengetahuinya diperlukan pengetahuan khusus yaitu ahli kedokteran kehakiman. Dengan demikian, maka tes urin dapat dijadikan bukti untuk mengungkap suatu perkara narkoba.

Hal ini membuktikan bahwa pada zaman dahulu Islam sudah menerapkan dasar yang benar terkait dengan pembuktian melalui suatu tanda-tanda atau petunjuk. Dalam pembuktian *jarimah khamr* tanda-tanda atau petunjuk yang diamati melalui perubahan kondisi fisik seseorang melalui gejala klinis seperti; bau mulut seseorang, mabuk, hingga muntahnya seseorang yang disebabkan

³³Ibnu Qayyim Al-jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, terj. Adnan Qohar, Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 7.

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm 79.

³⁵Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005, hlm. 11.

zat/bahan yang bisa menurunkan tingkat kesadaran atau menutup akal dan membuat mabuk. Pada zaman dahulu hal ini disebabkan oleh *khamar*. Namun tanda-tanda atau petunjuk seperti ini mempunyai kelemahan, mengingat pada zaman dahulu belum adanya alat-alat teknologi khusus untuk mengukur seberapa kuat dan akurat dugaan perubahan-perubahan fisik seseorang yang disebabkan oleh zat/bahan tersebut.

Berdasarkan penelitian ini, pembuktian *khamr* atau zat/bahan yang memabukkan bisa di analogikan terhadap pembuktian perkara narkoba melalui gejala klinis yaitu dengan pemeriksaan melalui urin. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembuktian zat/bahan yang memabukkan pada saat ini lebih kuat dan akurat, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin tumbuh pesat. Tes urin narkoba adalah salah satu kegiatan untuk mengetahui ada tidaknya kandungan narkoba di dalam tubuh seseorang dengan cara melakukan pemeriksaan melalui tes urin sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemeriksaan untuk membuktikan apakah seseorang yang diduga menggunakan narkoba atau tidak bisa melalui pemeriksaan laboratorium salah satunya melalui pemeriksaan *makroskopis*, yaitu dengan memeriksa gejala perubahan pada urin, seperti: warna urin, bau urin, kejernihan urin, berat jenis.

a. Warna Urin

Memperhatikan warna urin bermakna karena terkadang didapat kelainan yang berarti. Warna urin diuji pada tebal lapisan 7-10 cm dengan cahaya tembus,

tindakan ini dapat dilakukan dengan mengisi tabung reaksi sampai $\frac{1}{4}$ penuh dan ditinjau dalam sikap serong. Jika didapat warna abnormal, disebabkan oleh kelainan atau bisa juga oleh zat warna yang dalam keadaan normalpun ada, tetapi sekarang ada dalam jumlah besar. Di samping itu pertimbangan kemungkinan adanya zat warna abnormal, berupa hasil *metabolismus* abnormal, tetapi mungkin juga berasal dari suatu makanan atau obat-obatan.³⁶

b. Bau Urin

Bau yang tidak wajar atau abnormal perlu di pertimbangkan, dalam hal ini harus dibedakan bau yang dari semula ada dari bau yang terjadi dalam urin yang dibiarkan tanpa pengawet. Bau urin yang normal disebabkan oleh asam-asam organik yang mudah menguap. Sedangkan bau yang berlainan dari yang normal disebabkan oleh: makanan yang mengandung zat-zat atsiri, dan obat-obatan.³⁷

c. Kejernihan Urin

Cara menguji kejernihan sama seperti menguji warna urin, apakah jernih, agak keruh, atau sangat keruh. Tidak semua kekeruhan bersifat abnormal. Urin normal juga akan menjadi agak keruh jika dibiarkan atau didinginkan; kekeruhan ringan ini disebut *nubecula* dan terjadi dari *lendir*, *sel-sel epitel* atau *leukosit* yang lambat laun mengendap.³⁸

d. Berat Jenis

³⁶R. Gandasoebrata, *Penuntun Laboratorium Klinik*, Jakarta: Dian Rakyat, 2009, hlm. 75.

³⁷*Ibid*, hlm. 80.

³⁸*Ibid*, hlm. 77.

Penetapan berat jenis biasanya cukup teliti dengan menggunakan *urinometer*. Adapun sering melakukan penetapan berat jenis dengan contoh urin yang volumenya kecil, sebaiknya memakai *refraktometer* untuk tujuan ini.³⁹

Mengukur, membandingkan dan menyamakan sesuatu yang sudah ada nashnya dengan sesuatu yang belum ada nashnya karena terdapat persamaan *illat* hukum dalam hukum Islam disebut dengan *qiyas*.

Dilihat dari macam-macam alat bukti, maka tes urin dapat diqiyaskan dalam kategori *qarinah* yang diberikan oleh dokter ahli forensik. *Qiyas* yang digunakan adalah *qiyas musawi*, yaitu suatu *qiyas* yang berlakunya hukum *furuq* sama dengan berlakunya hukum asal. Sesuai dengan *qiyas* itu, tes urin mempunyai *illat* hukum yang sama dengan *qarinah*, yakni sama-sama membaca petunjuk/ tanda-tanda.

Persamaan suatu *illat* hukum atau kemadlaratan akibat yang ditimbulkan oleh *khamar* karena mengakibatkan seseorang yang mengonsumsi barang tersebut akan membuat mabuk, menurunkan tingkat kesadaran, membuat lemas kondisi fisik serta merusak akal. Hal ini sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh narkotika.

Sama halnya dengan pembuktian narkotika melalui tes urin ini juga merupakan suatu *analogi* pembuktian *khamr* pada zaman dahulu untuk menetapkan suatu hukum, karena sama-sama melihat pengamatan yang timbul karena adanya petunjuk atau tanda-tanda. Hanya saja tes urin lebih spesifik karena membaca tanda-tanda atau petunjuk dalam tubuh manusia melalui urin.

³⁹*Ibid*, hlm. 78.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa hasil tes urin dalam penerapannya termasuk ke dalam alat bukti keterangan ahli, karena yang memeriksa kandungan jenis narkotika pada seseorang atau beberapa orang yang terlibat menggunakan narkotika adalah ahli forensik, dan hasil pemeriksaan dari ahli dituangkan dalam bentuk tertulis dan termasuk dalam alat bukti keterangan ahli. hal ini dikarenakan untuk lebih menguatkan hasil yang diperoleh penyidik melalui tes *kit* urin gunanya agar dapat memenuhi kebenaran yang materil.
2. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, format *qarinah* yang diterapkan pada kisah-kisah zaman dahulu cukup sulit untuk diterapkan pada masa kini, untuk itu perlu alternatif baru yang lebih kontekstual dalam upaya pembuktian dalam hukum Islam yang terkait dengan penggunaan alat bukti *qarinah*. Alternatif baru dalam bentuk *qarinah* tersebut berupa membaca petunjuk atau tanda-tanda yang ada dalam tubuh manusia dengan pemeriksaan melalui tes urin, untuk dapat mengetahuinya diperlukan pengetahuan khusus yaitu ahli kedokteran kehakiman. Dengan demikian, maka hasil tes urin dapat dijadikan alat bukti untuk menggungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya penggunaan alat bukti keterangan ahli untuk perkara narkoba harus lebih di optimalkan, karena agar pembuktian tersebut bisa lebih efisien, mengingat di daerah-daerah di luar kota besar masih minim fasilitas maupun tenaga ahli dalam bidangnya untuk suatu perkara narkoba.
2. banyaknya perkara yang dapat diselesaikan dengan menggunakan bukti *qarinah* seperti yang telah dilakukan oleh Rosulullah saw, Umar, dan pendapat-pendapat para Imam merupakan bukti yang kuat dan semua itu tanpa adanya alat bukti yang lain. Hal ini menempatkan indikasi-indikasi atau petunjuk (*qarinah*) tersebut pada kedudukan pengakuan dan keterangan saksi dua orang laki-laki. Tetapi realitas yang ada bukti *qarinah* sering dikesampingkan padahal bukti persangkaan banyak melindungi hak-hak dari para pihak yang dirugikan hak asasinya.

C. PENUTUP

Puji syukur Ahamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat yang selalu dicurahkan atas hamba-hambanya yang selalu bersyukur, salah satunya yaitu atas nikmat yang telah di berikan kepada saya sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian,

penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan segala rasa kerendahan hati, penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segenap doa dan usaha, semoga skripsi ini dapat berguna khususnya bagi penulis dan pada umumnya bagi pembaca dan semoga dengan skripsi ini bisa menjadi salah satu telaah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruq, Asadulloh, 2009, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Yustisian, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Sasangka, Hari, Rosita, Lily, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutarto, Suryono, 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Mun'in Idries, Abdul, Agung Legowo Tjiptomartono, 2011, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, CV Sagung Seto, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudiro, Masruhi, 2000, *Islam Melawan Narkoba*, Madani Pustaka Hikmah, Yogyakarta.
- Purnomo, Bambang, 1984, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi*.
- Nawawi, Hadari, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rianse, Usman, 2012, *Abdi, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Jusuf Soewadji, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

- Neong Muhajirin, 1992, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- R Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Qayyim Al-jauziyah. Ibnu, 2006, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Wardi Muslich.Ahmad,2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Said Ishak,Mohd, 2000, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur.
- Hulam,Taufiqul, 2005, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, Kurnia Kalam, Yogyakarta.
- Az-Zuhaili, Wahbah , 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, terj Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Ismani, Jakarta.
- Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu, 1975, *Al-Thuruq Al-Hukmiyah fi Al-Siyasah Al-Syar'iah*, Al-Muassasah al-Arabiyah, Kairo.
- Chazawi. Adami, 2002, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung.
- Sabiq. Sayyid, 2010, *Fiqh Sunnah 9*, trj Moh.Nabhan Husein, PT Alma'arif, Bandung.
- R. Gandasoebrata, 2009, *Penuntun Laboratorium Klinik*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Petunjuk Pratikum Kimia Klinik*, Prodi DIII Analisis Kesehatan, Unimus Semarang.
- Penjelasan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 75 huruf l.
- Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 2010, Badan Narkotika Nasional.
- Mulyadi,Lilik,2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Panggabean, 2012, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Salam Madzkur, Muhammad, 1964, *Al-Qada' fi al-Islami*, Dar al-Nahdhah al-Arabiah, Kairo.
- Soepomo. R, 1994, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Internet

<http://majalahkesehatan.com/bagaimana-memahami-hasil-tes-urin-anda/>

<http://www.indoganja.com/2013/03/berapa-lama-ganja-bisa-di-deteksi-dalam.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Bahrul Fahmi
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 23 November 1991
Alamat : Bugen Muktiharjo Kidul rt02/01 Pedurungan
Semarang
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : Jawa Tengah-INDONESIA

Pendidikan formal;

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. MI Al Wathoniyyah Semarang | Lulus Tahun 2004 |
| 2. MTs Al Wathoniyyah Semarang | Lulus Tahun 2007 |
| 3. MAN 1 Semarang | Lulus Tahun 2010 |
| 4. Fakultas syari'ah | Tahun 2011 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 November 2015

Penulis,

Ahmad Bahrul Fahmi
NIM: 112211008